



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 40/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Jakaria Arsyad;**
Tempat Lahir : Baranusa.
Umur/ tgl Lahir : 37 tahun/ 12 Agustus 1984.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.
n
Tempat Tinggal : Karkameng RT 01 RW 01 Kel Mutiara
Kec Teluk Mutiara Kab.Alor Prov.NTT
Agama : Islam.
Pekerjaan : Honorer (Bendahara Tim Pendiri USB
SMK Kayang).
Pendidikan : SMA (berijasah).

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2021 s/d tanggal 19 Juni 2021 ;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2021 s/d 29 Juli 2021 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Juni 2021 s/d tanggal 16 Juli 2021 ;
4. Diperpanjang Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 17 Juli 2021 s/d tanggal 15 Agustus 2021;
5. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 16 Agustus 2021 s/d tanggal 14 September 2021 ;
6. Diperpanjang Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 15 September 2021 s/d tanggal 13 November 2021 ;
7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 14 November 2021 s/d tanggal 13 Desember 2021 ;
8. Penahanan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang pasal 27 ayat (1) KUHAP sejak tanggal 19 November 2021 s/d 18 Desember 2021 ;
9. Penahanan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang pasal 27 ayat (2) KUHAP sejak tanggal 19 Desember 2021 s/d 16 Februari 2022 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Gilberttius William Siung, S.H dan Levy Smaut Kapitan, S.H, beralamat di Karkameng, RT 01,RW 01, Kelurahan

Hal 1 dari 73 hal Putusan Perkara Nomor 40/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mutiara, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 November 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang kelas IA di bawah register Nomor : 168/LGS/SK/TPK/2021/PN Kpg tanggal 18 November 2021;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 57/PID.SUS-TPK/2021/PN Kpg tanggal 15 November 2021 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. PDS-02/KBAHI/08/ 2021 tanggal 23 Agustus 2021 pada pokoknya sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa Jakaria Arsyad sebagai Bendahara Tim Pendiri USB SMK Negeri Kayang tahun anggaran 2013 yang diangkat Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor Nomor : 2733/Pend.420/Pend/2013, tanggal 22 Agustus 2013, tentang Penunjukan Tim Pendiri USB-SMK Negeri Kayang Kabupaten Alor , bersama Drs. Untung Suhadi Usman, sebagai Ketua Tim Pendiri USB SMK Negeri Kayang tahun anggaran 2013 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor, SK Nomor : 2733/Pend.420/Pend/2013, tanggal 22 Agustus 2013, tentang Penunjukan Tim Pendiri USB-SMK Negeri Kayang Kabupaten Alor. (terdakwa lain yang dilakukan penuntutan secara tersendiri) pada kurun waktu bulan Agustus 2013 hingga bulan Juli 2014, atau setidaknya pada kurun waktu tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 bertempat di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Kayang, Desa Marica Kecamatan Pantar Barat Laut Kabupaten Alor dan/atau di Kalabahi, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, beberapa perbuatan dipandang sebagai perbuatan berlanjut, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa untuk mendukung program peningkatan akses, ketersediaan, keterjangkauan, dan pemerataan kesempatan belajar di SMK serta memenuhi

Hal 2 dari 73 hal Putusan Perkara Nomor 40/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan pada kegiatan pembelajaran di SMK di seluruh Indonesia, Satuan Kerja Direktorat Pembinaan SMK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengalokasikan dana dalam DIPA Satuan Kerja Direktorat Pembinaan SMK untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) sesuai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Direktorat Direktorat Pembinaan SMK nomor : DIPA -023.12.1.666053/2013 tanggal 5 Desember 2012 dan revisi ke- 4 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Direktorat Pembinaan SMK nomor :DIPA-023.12.1.666053/2013 tanggal 16 Mei 2013 yang diperuntukan untuk pelaksanaan kegiatan bantuan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Tahun Anggaran 2013 sebanyak 130 (seratus tiga puluh) Unit Sekolah Baru (USB) di seluruh Indonesia dengan nilai keseluruhan bantuan yang diberikan sebesar Rp224.705.000.000,00 (dua ratus dua puluh empat miliar tujuh ratus lima juta rupiah) dan khusus untuk SMK Negeri Kayang, Desa Marica, Kecamatan Pantar Barat Laut, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur dialokasikan anggaran sebesar Rp1.839.000.000,- (satu miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) yang berdasarkan Surat Keputusan dari PPK Subdit sarana dan prasarana direktorat pembinaan sekolah menengah kejuruan Nomor : 001/D3.4/ KU/ 2013 tanggal 28 Agustus 2013 Nomor : 001/D3.4/ KU/ 2013 Tanggal 28 Agustus 2013 tentang Penetapan Penerima Dana Bantuan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK APBN Tahun 2013 Gelombang III dan surat perjanjian kerjasama Nomor: 066/D3.4/KU/2013 tanggal 29 Agustus 2013 yang ditanda tangani oleh saksi Drs.Untung Suhadi Usman selaku Ketua Tim Pendiri USB SMK Kayang dan saksi Ir. Nur Widyani, MM selaku Kepala Seksi Sarana dan Prasarana selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Subdit sarana dan Prasarana Direktorat Pembinaan SMK pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Bahwa sebelumnya pada tanggal 21 Januari 2013 saat saksi Albert N. Ouwpoly selaku Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor mengirimkan surat kepada Direktur Pembinaan SMK Dirjen Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan perihal Permohonan Pembangunan Unit Sekolah Baru (Usb) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Kayang Kabupaten Alor dengan dilampirkan dengan Proposal Pembangunan USB-SMK Kayang beserta lampiran pendukungnya senilai Rp.3.035.860.000,00 (tiga miliar tiga puluh lima

Hal 3 dari 73 hal Putusan Perkara Nomor 40/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) meliputi Pembangunan Kantor, Pembangunan Ruang Guru, 3 (tiga) Ruang Kelas Baru, 2 (dua) Ruang Kelas Baru, Pembangunan Ruang Multimedia, Ruang Praktek, Perpustakaan dan WC siswa dengan perincian sebagai berikut:

| No | Jenis Pekerjaan | Volume | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp) |
|---------------|------------------------------|--------|--------|----------------------|-------------------------|
| 1 | Pembangunan Kantor | 1 | Paket | 220.200.000,00 | 220.200.000,00 |
| 2 | Pembangunan Ruang Guru | 1 | Paket | 220.200.000,00 | 220.200.000,00 |
| 3 | 3 Ruang Kelas Baru | 2 | Paket | 440.670.000,00 | 881.340.000,00 |
| 4 | 2 Ruang Kelas Baru | 2 | Paket | 296.260.000,00 | 592.520.000,00 |
| 5 | Pembangunan Ruang Multimedia | 1 | Paket | 248.900.000,00 | 248.900.000,00 |
| 6 | Ruang Praktek | 2 | Paket | 170.000.000,00 | 340.000.000,00 |
| 7 | Perpustakaan | 1 | Paket | 248.900.000,00 | 248.900.000,00 |
| 8 | WC Siswa | 3 | Paket | 94.600.000,00 | 283.800.000,00 |
| Jumlah | | | | | 3.035.860.000,00 |

- Bahwa untuk mengantar proposal pembangunan USB SMK Negeri Kayang Tahun 2013 ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) di Jakarta, saksi Drs,Untung Suhadi Usman meminjam uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada saksi Taslim Apah selaku anggota Tim Perencana dan Pengawas USB SMK Negeri Kayang dan sesuai kesepakatan biaya tersebut akan dikembalikan setelah adanya pencairan dana pembangunan USB SMK Negeri Kayang di cairkan.
- Bahwa selain itu pada bulan Maret 2013, untuk kelengkapan persyaratan pencairan proposal, saksi Drs,Untung Suhadi Usman mengurus pembuatan sertifikat tanah tambahan untuk SMK Negeri Kayang memerlukan tanah seluas 15.000 m²sedangkanSMK Negeri Kayang hanya memiliki sertifikat tanah seluas 9.000 m², kemudian meminjam uang kas Masjid Desa Marica yang diterima saksi Drs,Untung Suhadi Usman dari saksi Anwar Gereselaku Bendahara Masjid sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan pelunasannya akan menggunakan uang pembangunan USB SMK.Negeri

Hal 4 dari 73 hal Putusan Perkara Nomor 40/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kayang Tahun 2013 setelah proposal pembangunan USB SMK Negeri Kayang dicairkan.

- Bahwa selain itu pada waktu yang bersamaan Terdakwa selaku bendahara Pendiri USB SMK Negeri Kayang, dengan sepengetahuan saksi Drs. Untung Suhadi Usman juga mengajukan biaya pembuatan sertifikat tanah tersebut kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Alor, yang kemudian disetujui oleh pihak Dinas BKAD Kabupaten Alor dan uang tersebut diterima oleh saksi Drs. Untung Suhadi Usman sebesar Rp10.850.000,00,00 (sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) pada sekitar tahun 2014 bertempat di kantor Dinas BKAD Kabupaten Alor.
- Bahwa berdasarkan proposal yang diajukan oleh saksi Drs. Untung Suhadi Usman dari hasil verifikasi oleh Direktorat Pembinaan SMK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan melakukan verifikasi dilapangan atas proposal Pembangunan USB SMK Negeri Kayang yang dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2013 s.d. tanggal 23 Mei 2013, saksi Drs. Untung Suhadi Usman meminjam uang dari kas Masjid Marica sebesar Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) untuk membiayai alat transportasi berupa *speedboat* untuk kegiatan verifikasi Tim Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI dengan kesepakatan uang pinjaman tersebut akan dikembalikan setelah proposal disetujui dan dicairkan dan dari hasil verifikasi yang dilakukan tersebut, SMK Negeri Kayang memenuhi syarat untuk diberikan bantuan pembangunan.
- Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2013 saksi Albert N. Ouwpoly selaku Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor membentuk Tim Pendiri USB-SMK dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 2733/Pend.420/Pend/2013 tentang Penunjukan Tim Pendiri USB-SMK Negeri Tanggal 22 Agustus 2013. Dengan susunan sebagai berikut :

- | | | | |
|----|-----------------------|---|--------------------------|
| a. | Ketua Tim Pendiri | : | Drs. Untung Suhadi Usman |
| b. | Bendahara | : | Jakaria Arsyad |
| c. | Sekretaris | : | Amir Resi |
| d. | Ketua Unit Pendidikan | : | Sadrin Leky |

Hal 5 dari 73 hal Putusan Perkara Nomor 40/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



e. Ketua Unit Sarana dan Prasarana Pendidikan : Nasution Napa

- Bahwa selain membentuk Tim Pendiri USB-SMK, saksi Drs. Untung Suhadi Usman juga membentuk tim Perencana dan Pengawas yang akan mengikuti diklat teknis pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor :2734/Pen.420/Pen/2013 tanggal 22 Agustus 2013, tentang Penunjukan Tim Perencana dan Pengawas USB-SMK Negeri Kayang Kabupaten Alordengan susunan sebagai berikut :

- a. Ketua Tim : Frederik Saul Sandy
- b. Anggota Tim : Abdul Haris Goro
- c. Anggota Tim : Sapawardi Sallo
- d. Anggota Tim : Taslim Apah
- e. Anggota Tim : Obie J. Hinadang, S.Pi.

- Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2013 saksi Ir.NUR WIDYANI, MMselaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Subdit Sarana dan Prasarana Direktorat Pembinaan SMK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI menerbitkan Surat Keputusan Nomor 001/D3.4/KU/2013 tentang Penerima Dana Bantuan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK APBN tahun 2013, dimana SMK Negeri Kayang merupakan penerima dana bantuan sosial Kemendikbud Tahun Anggaran 2013, dengan nilai bantuan sebesar Rp1.839.000.000,00. (satu miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta rupiah)
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Agustus 2013 dilakukan penandatanganan perjanjian kerjasama nomor : 066/D3.4/KU/2013 tentang bantuan pembangunan Unit Sekolah Baru SMKSMKN Kayangantarasaksi Ir. Untung Suhadi Usman selaku Pendiri SMK Negeri Kayang dengan saksi Ir. Nur Widyani, MMselaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Subdit Sarana dan Prasarana Direktorat Pembinaan SMK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI dengan nilai sebesar Rp1.839.000.000,00, (satu miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) digunakan untuk:

| No | Uraian | Jumlah (Rp) |
|----|------------------|------------------|
| a. | Biaya Konstruksi | 1.635.720.000,00 |

Hal 6 dari 73 hal Putusan Perkara Nomor 40/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|---------------|---------------------------------------|-------------------------|
| b. | Biaya Perabot Ruang Teori (3 Ruang) | 75.000.000,00 |
| c. | Biaya Perabot Ruang Praktik (1 ruang) | 30.000.000,00 |
| d. | Biaya Perencanaan | 49.000.000,00 |
| e. | Biaya Pengawasan | 32.700.000,00 |
| f. | Biaya Pengelolaan dan Administrasi | 16.580.000,00 |
| Jumlah | | 1.839.000.000,00 |

- Bahwa untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan pembangunan USB SMK Negeri Kayang, maka pada tanggal 10 September 2013 saksi Ir. Untung Suhadi Usman menerbitkan Surat Keputusan Ketua Tim Pendiri Nomor Pend. 421.5/009/IX/SMKN.KYG/2013 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)-SMK antara lain :
 - a. Ketua Tim : Amir Resi
 - b. Anggota Tim : Abdul Rajab Leky
 - c. Anggota Tim : Amirudin Leky
 - d. Anggota Tim : Nasution Lapa
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama yang telah ditanda tangani tersebut, maka berdasarkan surat Perintah Pencairan Dana nomor : 83785E/088/110 tanggal 09 – 09 – 2013 telah dilakukan pembayaran Dana Bantuan Sosial Pembangunan USB SMK Negeri Kayang dari rekening Kas Umum Negara ke rekening SMK Negeri Kayang pada Bank BRI Cabang Kalabahi sebesar Rp1.839.000.000,00 (satu miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) pada tanggal 11 September 2013.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 September 2013 sampai dengan 17 April 2014 dana Bantuan Sosial Pembangunan USB SMK Negeri Kayang telah dilakukan penarikan secara bertahap sebanyak dengan perincian sebagai berikut :

| No | Tanggal | Uraian | Total (Rp) | Dikuasai | |
|----|-----------|----------------|----------------|---------------------|--------------------------|
| | | | | Jakaria Arsyad (Rp) | Untung Suhadi Usman (Rp) |
| 1 | 18-Sep-13 | Pencairan ke-1 | 183.900.000,00 | 10.000.000,00 | 173.900.000,00 |
| 2 | 1-Nov-13 | Pencairan ke-2 | 165.510.000,00 | 70.000.000,00 | 95.510.000,00 |
| 3 | 18-Nov-13 | Pencairan ke-3 | 150.000.000,00 | 20.000.000,00 | 130.000.000,00 |
| 4 | 20-Nov-13 | Pencairan ke-4 | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | - |
| 5 | 4-Des-13 | Pencairan ke-5 | 80.000.000,00 | 80.000.000,00 | - |

Hal 7 dari 73 hal Putusan Perkara Nomor 40/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|--------|-----------|-----------------|-----------------|---------------|----------------|
| 6 | 16-Dec-13 | Pencairan ke-6 | 150.000.000,00 | 20.000.000,00 | 130.000.000,00 |
| 7 | 17-Dec-13 | Pencairan ke-7 | 49.000.000,00 | 49.000.000,00 | - |
| 8 | 6-Jan-14 | Pencairan ke-8 | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | - |
| 9 | 23-Jan-14 | Pencairan ke-9 | 65.000.000,00 | 15.000.000,00 | 50.000.000,00 |
| 10 | 11-Feb-14 | Pencairan ke-10 | 150.000.000,00 | 20.000.000,00 | 130.000.000,00 |
| 11 | 3-Mar-14 | Pencairan ke-11 | 150.000.000,00 | 0 | 50.000.000,00 |
| 12 | 6-Mar-14 | Pencairan ke-12 | 400.000.000,00 | 0 | 200.000.000,00 |
| 13 | 17-Apr-14 | Pencairan ke-13 | 204.500.000,00 | 0 | - |
| Jumlah | | | 1.847.910.000,- | 0 | 959.410.000,00 |

- Bahwa dengan telah diterimanya dana Bantuan Sosial pembangunan USB SMK Negeri Kayang tersebut, saksi Albert N. Ouwpoly selaku Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor membuat SK Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor yaitu Albert N. Ouwpoly Nomor : 2734/ Pend. 420/ Pend / 2013 tanggal 22 Agustus 2013 tentang Penunjukan Tim Perencana dan Pengawas USB SMK Negeri Kayang menunjuk saksi Frederik Saul Sandy selaku Konsultan Perencana untuk pekerjaan perencanaan pembangunan USB SMK Negeri Kayang dengan nilai pekerjaan sebesar Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah) dengan tugas sebagai berikut :
 1. Pendataan kondisi lokasi seperti : pembuatan peta kontur, peta lokasi, daya dukung tanah, kajian tentang daya dukung tanah.
 2. Pembuatan gambar rencana.
 3. Penyusunan analisa harga satuan bahan dan upah kerja.
 4. Pembuatan Rencana Anggaran dan Biaya.
 5. Membuat Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS).
 6. Pembuatan jadwal pelaksanaan pekerjaan.
 7. Pengurusan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).
- Bahwa berdasarkan hasil perencanaan yang dilakukan oleh saksi Frederik Saul Sandy telah diserahkan kepada Terdakwa pada bulan September 2013 berupa :
 1. Gambar Rencana Pembangunan USB- SMK Negeri Kayang Tahun Anggaran 2013.
 2. 1 (satu) jepit Rekapitulasi Umum Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan Pembangunan SMK Negeri Kayang tahun Anggaran 2013.

Hal 8 dari 73 hal Putusan Perkara Nomor 40/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Laporan Administrasi teknis pembangunan USB-SMK Negeri Kayang.
4. Satu Jepit Surat/ dokumen Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara Per M2.
5. Satu Jepit Lampiran peraturan Bupati Alor Nomor : 13 Tahun 2012 tentang daftar harga standar upah tahun 2013.

dengan perincian bahwa dana sejumlah Rp1.839.000.000,00 (satu miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) dapat digunakan dana sejumlah Rp1.635.720.000,00 (satu miliar enam ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) untuk pekerjaan :

1. Pembangunan 3 Ruang Kelas Baru (RKB)
2. Pembangunan Ruang Praktik Pengelolaan hasil Rumput Laut (Ruang Lab I)
3. Pembangunan Ruang Praktik Budidaya Ikan Air Laut (Ruang Lab II termasuk kolam ikan induk jantan)
4. Pembangunan Kamar Mandi/ WC.

Sedangkan sisanya sejumlah Rp203.280.000,00 (dua ratus tiga juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk pengadaan meubelair, perencanaan dan pengawasan, dan pengelola kegiatan, dengan perincian RAB sebagai berikut :

1. Untuk prasarana fisik dengan perincian sebagai berikut :

| N o | Uraian | Jumlah (Rp) |
|-----|---|-----------------|
| a. | Pembangunan tiga ruang kelas Baru (3 RKB) | 542.398.000,- |
| b. | Pembangunan Ruang Praktik Pengelolaan Hasil Rumput Laut | 678.098.000,- |
| c. | Pembangunan Ruang Praktik Budidaya Ikan Air Laut | 339.319.000,- |
| d. | Pembangunan Kamar Mandi/WC | 75.905.000,- |
| | Total material pembangunan | 1.635.720.000,- |

2. Pembiayaan lain adalah sebagai berikut :

| N o | Uraian | Jumlah (Rp) |
|-----|------------------------------------|---------------|
| a. | Biaya perencanaan | 49.000.000,- |
| b. | Biaya Pengawasan | 32. 700.000,- |
| c. | Upah Tukang | 223.638.500,- |
| d. | Pembelian perabot(meubeler) | 105.000.000,- |
| e. | Biaya Pengelolaan dan Administrasi | 16.580.000,- |
| | Total | 203.280.000,- |

Hal 9 dari 73 hal Putusan Perkara Nomor 40/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap pekerjaan perencanaan telah dilakukan pembayaran oleh Terdakwa kepada saksi Frederik Saul Sandy pada tanggal 17 Desember 2013 sejumlah Rp.49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah).
- Bahwa dengan telah diterimanya pekerjaan perencanaan, selanjutnya Tim Pendiri yang dibentuk dengan Surat Keputusan Nomor 2733/Pend.420/Pend/2013 tentang Penunjukan Tim Pendiri USB-SMK Negeri Tanggal 22 Agustus 2013 sama sekali tidak melaksanakan tugas, melainkan yang secara nyata melaksanakan pekerjaan dilapangan adalah Terdakwa bersama dengan saksi Ir. Untung Suhadi Usman.
- Bahwa oleh karena pelaksanaan pekerjaan pembangunan USB SMK Negeri Kayang dilakukan secara swakelola, maka pada waktu yang sudah tidak ingat secara pasti, saksi Ir.Untung Suhadi Usman menghubungi saksi Nikolaus Dollu alias Niko untuk mengerjakan 1 (satu) ruangan Kelas Baru dengan kesepakatan harga sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sudahtermasuk uang makan minum dan didalam pelaksanaan pekerjaan, saksi Ir. Untung Suhadi Usman kemudian menawarkan pekerjaan WC/Kamar Mandi dengan kesepakatan harga sebesar Rp20.500.000,-(dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) sudahtermasuk biaya makan dan minum, untuk pekerjaan pembangunan ruangan teori dilakukan oleh saksi Amirudin Leki, sedangkan pekerjaan ruangan laboratorium II oleh Esau Kawa.
- Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan fisik, terdakwa selaku Bendahara bersama dengan saksi Ir. Untung Suhadi Usman melakukan pencairan dana pada Bank BRI secara bertahap dan Terdakwa dengan seijin saksi Ir.Untung Suhadi Usman mengelola dana sejumlah Rp888.500.000,00 (delapan ratus delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan saksi Ir. Untung Suhadi Usman mengelola dana pembangunan USB SMK Negeri Kayang sejumlah Rp959.410.000,00 (sembilan ratus lima puluh sembilan juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) namun ada permintaan tambahan dana dari saksi Ir.Untung Suhadi Usman untuk membiayai Pekerjaan Pengawasan sebesar Rp39.700.000,00 (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Kegiatan OSN sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), sehingga total uang yang dikelola oleh saksi Ir. Untung Suhadi Usman adalah sebesar Rp999.110.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta seratus sepuluh ribu rupiah) dan pembelanjaan material dilakukan sendiri oleh

Hal 10 dari 73 hal Putusan Perkara Nomor 40/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan saksi Ir.Untung Suhadi Usman, sehingga total dana yang dikelola oleh Terdakwa sejumlah Rp848.800.000,00 (delapan ratus empat puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa dari pembelanjaan material bahan bangunan yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Ir. Untung Suhadi Usman terdapat nota pembelanjaan yang dibuat secara tidak benar dengan cara melakukan Mark Up dan membuat Kwitansi fiktif terhadap harga pada nota belanja seolah-olah merupakan harga riil pembelanjaan untuk kepentingan pelaporan dan pertanggungjawab keuangan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan perincian sebagai berikut :

1. Menaikan volume barang dan harga pembelian 13 (tiga belas) jenis material dari pembangunan gedung SMK Negeri Kayang T.A. 2013 senilai Rp1.205.991.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

| No | Jenis Material | Pembelian Kuitansi LPJ | |
|-------|--------------------|------------------------|-----------------|
| | | Volume | Jumlah |
| 1. | Semen | 2.965 sak | 219.410.000,- |
| 2. | Pasir urug | 80 m ³ | 292.956.000,- |
| 3. | Pasir pasang | 305,97 m ³ | |
| 4. | Pasir beton | | |
| 5. | Batu kali | 450 m ³ | |
| 6. | Batu pecah | 73,5 m ³ | 33.300.000,- |
| 7. | Kayu kelas III | 9 m ³ | |
| 8. | Kayu Kelas II | 61,9 m ³ | 244.750.000,- |
| 9. | Balok Kayu Kelas I | 2 m ³ | 14.000.000,- |
| | | 3 m ³ | 21.000.000,- |
| 10. | Papan kayu kelas I | 5 m ³ | 35.000.000,- |
| 11. | Seng sakura roof | 3.260 lbr | 195.600.000,- |
| 12. | Batu bata | 70.000 buah | 98.000.000,- |
| 13. | Keramik 30x30 | 675 dus | 51.975.000,- |
| Total | | | 1.205.911.000,- |

2. Nota pembelian yang dilakukan di Toko Ardi Prima, Toko Pruna Bayu dan juga kwitansi upah tukang, konsultan perencana, nota pembelian perabot, biaya pengawasan dan biaya pengelolaan dan administrasi dengan nilai keseluruhan nota/kuitansi fiktif maupun yang di mark-up sebesar Rp641.919.000,- (enam ratus empat puluh satu juta sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Hal 11 dari 73 hal Putusan Perkara Nomor 40/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | Pembelian (Kuitansi) | | | |
|-----------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|--------|---------|-------------|
| No | Nama Penjual | Jenis Bahan | Volume | Satuan | Harga | Jumlah |
| 1 | Toko Purna | Paku campur | 210 | kg | | 4.800.000 |
| 2 | | Bout d.12 p.15 cm | 96 | buah | 5.000 | 480.000 |
| 3 | | Bout d.12 p.20 cm | 46 | buah | 6.000 | 276.000 |
| | | Beugel plat | | | | |
| 56 | Toko Purna | Bes 10 12 4 m | 249 | buah | 130.600 | 32.280.000 |
| 57 | Toko Purna Bayu | Jenis Bes 10 12 4 m | 620 | buah | 65.000 | 40.300.000 |
| | | Bubungan Sakura | | | | |
| 58 | | Kawat Beton | 124 | lembar | 38.800 | 4.811.200 |
| 59 | | Upah Tukang | | | | |
| 60 | Toko Purna Bayu | Paku sekrup | 247 | kg | 34.000 | 8.398.000 |
| 61 | | Tripleks 3 mm | 350 | lembar | 68.500 | 23.975.000 |
| 62 | | Paku tripleks | 36 | kg | 22.500 | 810.000 |
| 63 | | Tripleks aluminium | | | | 16.580.000 |
| 10 | Total | | 6 mm | 860 m | 4.000 | 641.919.000 |
| 11 | Toko Ardi Prima | Kabel NVM | 1.750 | buah | 13.500 | 23.625.000 |
| 12 | | Isolasi | 24 | buah | 5.500 | 132.000 |
| 13 | | Isolasi Cap | 20 | buah | 5.500 | 110.000 |
| 14 | | Isolator Kecil | 415 | buah | 2.500 | 1.037.500 |
| 15 | | T Dos | 83 | buah | 5.500 | 456.500 |
| 16 | | Stop kontak | 10 | buah | 22.500 | 225.000 |
| 17 | | Saklar ganda | 9 | buah | 22.500 | 202.500 |
| 18 | | Saklar tunggal | 3 | buah | 18.500 | 55.500 |
| 19 | | PVC 0,5 | 164 | m | 8.500 | 1.394.000 |
| 20 | | Toko Ardi Prima | MCB 1 group | 7 | buah | 39.000 |
| 21 | MCB box | | 7 | buah | 56.000 | 392.000 |
| 22 | Lampu SL 11 watt + fitting | | 15 | buah | 45.000 | 675.000 |
| 23 | Lampu SL 18 watt + fitting | | 39 | buah | 50.000 | 1.950.000 |
| 24 | Seal tape | | 1 | dos | 3.500 | 3.500 |
| 25 | Keramik 20x20 cm | | 17 | dos | 71.000 | 1.207.000 |
| 26 | Semen Warna | | 500 | kg | 3.000 | 1.500.000 |
| 27 | Amplas | | 90 | lembar | 4.000 | 360.000 |
| 28 | Plamur tembok | | 190 | kg | 9.000 | 1.710.000 |
| 29 | Politur | | 40 | kg | 52.500 | 2.100.000 |
| 30 | Toko Ardi Prima | Tripleks Aluminium | 4 | lembar | 180.000 | 720.000 |
| 31 | | Taekwood | 2 | lembar | 112.000 | 224.000 |
| 32 | | Cat tembok | 320 | kg | 10.000 | 3.200.000 |
| 33 | | Cat kayu kilap | 90 | kg | 39.000 | 3.510.000 |
| 34 | | Cat menie kayu | 45 | kg | 39.000 | 1.755.000 |
| 35 | | Dempul | 19 | kg | 23.000 | 437.000 |
| 36 | | Minyak cat | 12 | kg | 17.000 | 204.000 |
| 37 | | Minyak Begesfing | 14 | kg | 17.000 | 238.000 |
| 38 | | Engsel pintu | 34 | buah | 17.000 | 578.000 |
| 39 | | Engsel jendela | 181 | buah | 12.000 | 2.172.000 |
| 40 | Toko Ardi Prima | Floor Drine | 2 | buah | 10.000 | 20.000 |
| 41 | | Grendel tanam pintu | 12 | buah | 12.000 | 144.000 |
| 42 | | Grendel tanam jendela | 181 | buah | 12.000 | 2.172.000 |
| 43 | | Hak angin mutu baik | 256 | buah | 9.000 | 2.304.000 |
| 44 | | Kaca Polos 5mm | 125 | buah | 200.000 | 25.000.000 |
| 45 | | Kunci Tanam Union 2 slag | 12 | buah | 132.500 | 1.590.000 |
| 46 | | Lem Kayu | 50 | kg | 20.000 | 1.000.000 |
| 47 | | List Kaca | 58 | buah | 3.000 | 174.000 |
| 48 | | Kuas Rol | 12 | buah | 11.000 | 132.000 |
| 49 | | Kloset Jongkok | 2 | buah | 164.500 | 329.000 |
| 50 | Toko Ardi Prima | Kran Air dia 1/2" | 2 | buah | 27.500 | 55.000 |
| 51 | | Penguras Bak | 2 | buah | 5.500 | 11.000 |
| 52 | | Pipa PVC dia 4" | 12 | m | 35.500 | 426.000 |
| 53 | | Pipa PVC dia 3" | 6 | m | 25.500 | 153.000 |
| 54 | | Pipa Gip Medium B 2" | 6 | m | 102.000 | 612.000 |
| 55 | | Pipa Gip Medium B 1/2" | 22 | m | 29.000 | 638.000 |
| Total Toko Ardi Prima | | | | | | 136.380.500 |



- Bahwa senyatanya nilai material dan upah yang terbayar adalah sebesar Rp488.903.500,00 (empat ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus tiga ribu lima ratus rupiah) dengan rincian:

| No | Nama Toko / Penerima | Nilai yang Dipertanggungjawabkan (Rp) | Nilai Berdasarkan Hasil Konfirmasi (Rp) |
|---------------|---------------------------------------|---|---|
| 1 | Toko Ardi Prima | 136.380.500 | 127.813.500 |
| 2 | Toko Purna Bayu | 78.620.000 | 76.340.000 |
| 3 | Upah Tukang | 223.638.500 | 176.750.000 |
| 4 | Konsultan Perencanaan | 49.000.000 | 49.000.000 |
| 5 | Pembelian Perabot | 105.000.000 | 59.000.000 |
| 6 | Biaya Pengawasan | 32.700.000 | 0 |
| 7 | Biaya Pengelolaan dan Administrasi | 16.580.000 | 0 |
| JUMLAH | | 641.919.000 | 488.903.500 |

- Bahwa selain itu dari total dana yang dikelola Terdakwa sebesar Rp888.500.000,00 (delapan ratus delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) atas permintaan saksi Ir. Untung Suhadi Usman agar diberikan uang untuk melakukan pembayaran antara lain :
 1. Uang sebesar Rp39.700.000,00 (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk membayar biaya pengawasan sebesar Rp32.700.000,00 (tiga puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) akan tetapi pada kenyataannya saksi Frederik Saul Sandy selaku Ketua Tim Pekerjaan Pengawasan tidak pernah menerima pembayaran dari saksi Ir. Untung Suhadi Usman akan tetapi terhadap uang tersebut telah digunakan oleh saksi Ir. Untung Suhadi Usman untuk kepentingan pribadinya.
 2. Uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk Panitia Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) pada kenyataannya saksi Ir. Untung Suhadi Usman hanya memberikan uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada saksi Basonden Baso, sehingga sisanya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) digunakan oleh saksi Ir. Untung Suhadi Usman untuk kepentingan pribadinya.
- Bahwa selain itu terdakwa juga telah membuat kwitansi pembayaran fiktif seolah-olah ada pembelian material untuk nama Toko/CV dan seolah-olah telah dilakukan pembayaran material bahan bangunan sejumlah Rp292.956.000,00

Hal 13 dari 73 hal Putusan Perkara Nomor 40/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah) dan meminta saksi AmirResi selaku Ketua Tim Pembangunan Ruang kelas Baru untuk menandatangani kwitansi-kwitansi tersebut, yang senyatanya kwitansi material bahan bangunan tersebut adalah fiktif karena tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya sedangkan untuk upah tukang yang dibayarkan hanya sebesar Rp158,750,000,00 (seratus lima puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari yang seharusnya sejumlah Rp223.638.500,00 (dua ratus dua puluh tiga juta enam ratus tiga puluh delapan juta lima ratus rupiah) yang terdiri dari :

1. Upah tukang untuk pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) sebesar Rp52.250.000,00. (lima puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 2. Upah tukang untuk pembangunan Lab I sebesar Rp65.500.000,00. (enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah)
 3. Upah tukang untuk pembangunan Lab II sebesar Rp32.000.000,00. (tiga puluh dua juta rupiah)
 4. Upah tukang untuk pembangunan kamar mandi WC sebesar Rp9.000.000,00. (sembilan juta rupiah)
- Bahwa selain itu Terdakwa dengan sepengetahuan saksi Ir.Untung Suhadi Usman membuat secara tidak benar kwitansi pembelanjaan semen tonasa, besi 12, besi 8, kawat ikat, kayu jati seolah-olah harganya sebesar Rp278.920.000,-00 (dua ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) akan tetapi yang riil dibelanjakan adalah sejumlah Rp252.000.000,00 (dua ratus lima puluh dua juta rupiah) hal tersebut dilakukan Terdakwa dengan saksi Taslim Apahtelah membuat kwitansi dengan di mark up harganya dalam kwitansi karena harga riil pada Toko Purna Bayu adalah sebagai berikut :
- Untuk harga kayu jati dijual per kubik Rp5.000.000, (lima juta rupiah) namun dalam kuitansi di tulis Rp7.000.000, (tujuh juta rupiah).
 - Untuk harga semen per sak dijual dengan harga Rp70.000,00 (tujuh juta rupiah) namun dalam kuitansi di tulis Rp74.000,00 (tujuh puluh empat ribu rupiah)
 - Untuk harga besi ukuran 12 mm per 1 staff dijual dengan harga Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) namun dalam kuitansi di tulis Rp134.500,00 (seratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah) per 1 staff

Hal 14 dari 73 hal Putusan Perkara Nomor 40/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu yang tidak diingat lagi secara pasti pada tahun 2015, Terdakwa mendatangi saksi Bakir Sappa, S.Pd yang juga selaku pemilik Kios Melati dan meminta agar saksi Bakir Sappa, S.Pd menandatangani Nota pembelian Semen Bosowa sebanyak 50 (lima puluh) sak dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) sehingga total yang Semen yang dibayar adalah sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) namun Terdakwa telah membuat Faktur Pembelian Semen yang berbeda dari yang dijual, stempel kios yang dibuat oleh terdakwa volume serta harga semen Tonase seharga Rp.74.000,00 (tujuh puluh empat ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 1. Faktur/nota pengeluaran dana dan bukti pengeluaran dana/kwitansi tertanggal 15 Oktober 2013 sebesar Rp18.500.000,-
 2. Faktur/nota pengeluaran dana dan bukti pengeluaran dana/kwitansi tertanggal 15 Nopember 2013 sebesar Rp15.910.000,-
 3. Faktur/nota pengeluaran dana dan bukti pengeluaran dana/kwitansi tertanggal 03 Maret 2014 sebesar Rp14.800.000,-
 4. Faktur/nota pengeluaran dana dan bukti pengeluaran dana/kwitansi tertanggal 04 Maret 2014 sebesar Rp18.500.000,-
 5. Faktur/nota pengeluaran dana dan bukti pengeluaran dana/kwitansi tertanggal 18 Maret 2014 sebesar Rp7.400.000
- Bahwa selain itu Terdakwa juga telah membuat kwitansi pembelian batu bata secara tidak benar dengan perincian :
 1. Pembelian batu bata dari saksi Abdurrahman Manae seolah-olah telah membeli batu bata sebanyak 17.500 (tujuh belas ribu lima ratus) buah dengan harga Rp1.400 (seribu empat ratus rupiah) atau sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), akan tetapi secara riil yang dibeli oleh Terdakwa adalah sejumlah 10.000 (sepuluh ribu) buah batu bata dengan harga Rp500/ buah sehingga totalnya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
 2. Pembelian batu bata dari saksi Jakaria Makka seolah-olah telah membeli sebanyak 20.000,- (dua puluh ribu) buah dengan harga Rp1.400 (seribu empat ratus rupiah/1 buahnya), sehingga total pembelian batu bata seolah-olah seharga Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah), akan tetapi secara riil yang dibeli oleh Terdakwa adalah sejumlah 2000 (dua ribu) buah

Hal 15 dari 73 hal Putusan Perkara Nomor 40/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batu bata dengan harga Rp 500,- (lima ratus rupiah) /1 buah, sehingga totalnya adalah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)

3. Pembelian batu bata dari saksi Sirajudin Baraki seolah-olah membeli sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) buah dengan harga perbuah Rp.1.400 (seribu empat ratus rupiah) sehingga total harga yang dibayar seolah-olah sebesar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah), akan tetapi secara riil batu bata yang dibeli Terdakwa adalah sejumlah 11.000 (sebelas ribu) buah dengan harga sebesar Rp.500/buah dengan total harga sebesar Rp5.500.000,00 ,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).
4. Kesepakatan pembelian Meubelair yang dilakukan oleh saksi Ir. Untung Suhadi Usman dengan saksi Lukman Dede selaku pemilik CV Pua Mebel Baranusa seharga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), akan tetapi Terdakwa dengan sepengetahuan saksi Ir. Untung Suhadi Usman membuat kwitansi seolah-olah pembelian meubelair seharga Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).
5. Pembelian Maubelair antara saksi Ir. Untung Suhadi Usman dengan saksi Suherman di Watatuku, Kelurahan Welai Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor disepakati berupa 1(satu) pasang meja biro dan 8 (delapan) pasang meja setengah biro (lengkap dengan kursinya) dengan harga Rp14.000.000,- (empat belas juta rupiah), akan tetapi Terdakwa dengan sepengetahuan saksi Ir. Untung Suhadi Usman membuat Kwitansi seolah-olah pembelian Meubelair tersebut seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 2 Juni 2014, berdasarkan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri Kayang Nomor Pend.421.5/030/VI/SMKN.KYG/2014 yang ditandatangani oleh Saksi Fredrik Saul Sandy selaku Ketua Tim Pengawas dan Saksi Amir Resi selaku Ketua Tim Pembangunan dinyatakan bahwa pekerjaan Pembangunan USB SMK Negeri Kayang telah selesai 100% dilakukan serah terima pekerjaan pada tanggal 12 Juni 2014 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Aset Hasil Pembangunan USB SMK Nomor Pend.421.5/036/VI/SMKN.KYG/2014.
- Bahwa dari uang Dana Bantuan Sosial Pembangunan USB SMK Negeri Kayang tersebut, terdakwa dengan sepengetahuan saksi Ir. Untung Suhadi Usman juga telah menguntungkan diri terdakwa sejumlah Rp98.418.818,00 (sembilan puluh

Hal 16 dari 73 hal Putusan Perkara Nomor 40/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan juta empat ratus delapan belas ribu delapan ratus delapan belas rupiah) dantelah menguntungkan orang lain yaitu :

1. Saksi Ir. Untung Suhadi Usman sebesar Rp392.194,750,00 (tiga ratus sembilan puluh dua juta seratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)
 2. Saksi Albert N. Ouwpoly selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor sebesar Rp15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah) yang diserahkan di ruangan Kerja Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor pada bulan Mei 2014.
 3. Saksi Masdian Dore, sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) pada saat monitoring.
 4. Uang sebesar Rp9.500.000,00 untuk biaya *speedboat* tim verifikasi Kemendikbud.
 5. Pemberian uang sebesar Rp2.500.000 kepada pemilik tanah sekolah SMK Negeri Kayang.
 6. Saksi Ibrahim Mahali selaku Kepala Bidang Sarpras pada Dinas Pendidikan Kabupaten Alor sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
 7. Untuk pinjaman saksi Abu Holong sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Ahli dari Politeknik Negeri Kupang tanggal 11 November 2019, sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri Kayang T.A 2013 terhadap konstruksi bangunan SMKN Kayang sebagai berikut :
- a. Gedung teori
 1. Kondisi fisik gedung dalam keadaan baik.
 2. 1 item pekerjaan tidak dikerjakan yaitu taburan kerikil antara saluran dan bangunan.
 3. 16 item pekerjaan volume hasil periksa lebih kecil secara signifikan terhadap volume RAB.
 - b. Gedung praktik pengelolaan rumput laut
 1. Kondisi fisik gedung dalam keadaan baik.
 2. 1 item pekerjaan tidak dikerjakan yaitu taburan kerikil antara saluran dan bangunan.

Hal 17 dari 73 hal Putusan Perkara Nomor 40/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 18 item pekerjaan volume hasil periksa lebih kecil secara signifikan terhadap volume RAB.
- c. Gedung praktik budidaya ikan termasuk kolam induk ikan jantan & betina.
 1. Kondisi fisik gedung dalam keadaan baik
 2. 1 item pekerjaan tidak dikerjakan yaitu taburan kerikil antara saluran dan bangunan.
 3. 26 item pekerjaan volume hasil periksa lebih kecil secara signifikan terhadap volume RAB.
- d. Kamar mandi / WC.
 1. Kondisi fisik gedung dalam keadaan baik.
 2. 5 (lima) item pekerjaan volume hasil periksa lebih kecil secara signifikan terhadap volume RAB.
- Bahwa selain itu terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai material yang terpasang berdasarkan nota-nota/kuitansi pembelian material yang dibuat oleh terdakwa Jakaria Arsyad dengan sepengetahuan saksi Ir.Untung Suhadi Usman, dalam laporan pertanggungjawaban sebesar Rp1.205.991.000,00 (satu miliar dua ratus lima juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) akan tetapi nilai riil material yang terpasang untuk 13 (tiga belas) jenis material tersebut hanyalah sebesar Rp625.983.000,00, (enam ratus dua puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp580.008.000 (lima ratus delapan puluh juta delapan ribu rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, dengan perincian sebagai berikut:

| No | Pembelian Kuitansi LPJ | | | Terpasang perhitungan | | Ket | |
|----|------------------------|-----------|---------------|-----------------------|---------------|---------------|--|
| | Jenis Material | Volume | Jumlah | Volume | Jumlah | | |
| 1. | Semen | 2.965 sak | 219.410.000,- | 1.792 Zak | 125.440.000,- | | |
| 2. | Pasir urug | 80 m³ | | 63 m³ | | | |
| 3. | Pasir pasang | 305,97 m³ | | 242 m³ | | | |
| 4. | Pasir beton | | | 26 m³ | | 221.200.000,- | |
| 5. | Batu kali | 450 m³ | | 235 m³ | | | |
| 6. | Batu pecah | 73,5 m³ | | 52 m³ | | | |
| 7. | Kayu kelasIII | 9 m³ | 33.300.000,- | 6 m³ | 13.500.000,- | | |
| 8. | Kayu | 61.9 m³ | 244.750.000,- | 29 m³ | 65.250.000,- | | |

Hal 18 dari 73 hal Putusan Perkara Nomor 40/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



| | | | | | |
|-----|--------------------|------------------|----------------------|------------------|---------------------|
| | Kelas II | | | | |
| 9. | Balok | 2 m ³ | 14.000.000,- | 1 m ³ | 3.500.000,- |
| | Kayu | 3 m ³ | 21.000.000,- | 3 m ³ | 15.000.000,- |
| | Kelas I | | | | |
| 10. | Papan kayu kelas I | 5 m ³ | 35.000.000,- | 1 m ³ | 5.000.000,- |
| 11. | Seng sakura roof | 3.260 lbr | 195.600.000,- | 2.038 lbr | 91.710.000,- |
| 12. | Batu bata | 70.000 buah | 98.000.000,- | 58.826 buah | 43.913.000,- |
| 13. | Keramik 30x30 | 675 dus | 51.975.000,- | 638 dus | 41.470.000,- |
| | Total | | 1.205.911.000 | | 625.983.000, |

- Bahwa dari total dana yang dikelola oleh Terdakwa sejumlah Rp. Rp848.800.000,00 (delapan ratus empat puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan Terdakwa adalah senilai material tersebut adalah sebesar Rp488.903.500,00 (empat ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus tiga ribu lima ratus rupiah), sedangkan dana yang dikelola oleh saksi Ir. Untung Suhadi Usman sejumlah Rp999.110.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta seratus sepuluh ribu rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah sebesar Rp392.194,750,00 (tiga ratus sembilan puluh dua juta seratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa Jakaria Arsyad bersama saksi Ir. Untung Suhadi Usman bertentangan dengan :
 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 2. Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Peraturan Presiden 53 tahun 2010, tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 12 dinyatakan bahwa :

Hal 19 dari 73 hal Putusan Perkara Nomor 40/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelaksanaan anggaran belanja negara didasarkan atas prinsip-prinsip sebagai berikut :
 1. Hemat, tidak mewah, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan
 2. Efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan, serta fungsi setiap departemen/lembaga/pemerintah daerah.
- Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran
- 3. Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Bantuan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Tahun 2013 Bab III tentang Pengelolaan Administrasi dan Keuangan pada :
 - Huruf a menyatakan bahwa Penerima Bantuan bertanggung jawab secara penuh baik secara fisik maupun keuangan atas bantuan yang diterima.
 - Huruf b menyatakan bahwa Penerima Bantuan bertanggung jawab atas kebenaran informasi maupun data yang disampaikan di dalam laporan yang disampaikan ke Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan.
 - Huruf d poin 2), 4) dan 11) tentang penggunaan dana yang menyatakan bahwa :
 1. Bukti pengeluaran/kuitansi dibubuhi materai sesuai ketentuan yang berlaku dan dilampiri faktur/nota rincian pembelian barang/bahan.
 2. Seluruh penerimaan dan pengeluaran uang harus dicatat/dibukukan pada Buku Kas Umum maupun Buku Kas Pembantu setelah transaksi terjadi baik penerimaan maupun pengeluaran.
 3. Apabila terjadi sesuatu yang berakibat terjadinya kerugian negara yang diakibatkan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)-SMK, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penerima Bantuan.
- 4. Surat Perjanjian Kerjasama Bantuan Pembangunan Unit Sekolah Baru SMK Negeri Kayang Pasal 7 tentang Kewajiban pada butir 2 dan 3 dinyatakan bahwa :

Hal 20 dari 73 hal Putusan Perkara Nomor 40/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pihak kedua (Ketua Tim Pendiri USB-SMK Negeri Kayang) bertanggung jawab sepenuhnya terhadap penggunaan dana bantuan baik secara administrasi, keuangan dan teknis.
- Pihak kedua (Ketua Tim Pendiri USB-SMK Negeri Kayang) berkewajiban mencatat pengeluaran dan penerimaan dalam buku kas sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Ir. Untung Suhadi Usman telah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara sejumlah Rp490.613.568,00 (empat ratus sembilan puluh juta enam ratus tiga belas ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Anggaran Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Kayang Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2013 Nomor : SR-489/PW24/5/2019 tanggal 17 Desember 2019.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa Jakaria Arsyad sebagai Bendahara Tim Pendiri USB SMK Negeri Kayang tahun anggaran 2013 yang diangkat Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor Nomor : 2733/Pend.420/Pend/2013, tanggal 22 Agustus 2013, tentang Penunjukan Tim Pendiri USB-SMK Negeri Kayang Kabupaten Alor, bersama Drs. Untung Suhadi Usman, sebagai Ketua Tim Pendiri USB SMK Negeri Kayang tahun anggaran 2013 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor, SK Nomor : 2733/Pend.420/Pend/2013, tanggal 22 Agustus 2013, tentang Penunjukan Tim Pendiri USB-SMK Negeri Kayang Kabupaten Alor. (terdakwa lain yang dilakukan penuntutan secara tersendiri) pada kurun waktu bulan Agustus 2013 hingga bulan Juli 2014, atau setidaknya tidaknya pada kurun waktu tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 bertempat di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Kayang, Desa Marica Kecamatan Pantar Barat Laut Kabupaten Alor dan/atau

Hal 21 dari 73 hal Putusan Perkara Nomor 40/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diKalabahi, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, beberapa perbuatan dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa untuk mendukung program peningkatan akses, ketersediaan, keterjangkauan, dan pemerataan kesempatan belajar di SMK serta memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan pada kegiatan pembelajaran di SMK di seluruh Indonesia, Satuan Kerja Direktorat Pembinaan SMK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengalokasikan dana dalam DIPA Satuan Kerja Direktorat Pembinaan SMK untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) sesuai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Direktorat Direktorat Pembinaan SMK nomor : DIPA -023.12.1.666053/2013 tanggal 5 Desember 2012 dan revisi ke- 4 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Direktorat Pembinaan SMK nomor :DIPA-023.12.1.666053/2013 tanggal 16 Mei 2013 yang diperuntukan untuk pelaksanaan kegiatan bantuan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Tahun Anggaran 2013 sebanyak 130 (seratus tiga puluh) Unit Sekolah Baru (USB) di seluruh Indonesia dengan nilai keseluruhan bantuan yang diberikan sebesarRp224.705.000.000,00 (dua ratus dua puluh empat miliar tujuh ratus lima juta rupiah) dan khusus untuk SMK Negeri Kayang, Desa Marica, Kecamatan Pantar Barat Laut,Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timurdialokasikan anggaran sebesar Rp1.839.000.000,- (satu miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) yang berdasarkan Surat Keputusan dariPPK Subdit sarana dan prasarana direktorat pembinaan sekolah menengah kejuruan Nomor : 001/D3.4/ KU/ 2013 tanggal 28 Agustus 2013 Nomor : 001/D3.4/ KU/ 2013 Tanggal 28 Agustus 2013 tentang Penetapan Penerima Dana Bantuan Pembangunan Unit Sekolah Baru(USB) SMK APBN Tahun 2013 Gelombang III dan surat perjanjian kerjasama Nomor: 066/D3.4/KU/2013 tanggal 29 Agustus 2013 yang ditanda tangani oleh saksi Drs.Untung Suhadi Usman selaku Ketua Tim Pendiri USB SMK

Hal 22 dari 73 hal Putusan Perkara Nomor 40/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kayang dan saksi Ir. Nur Widyani, MM selaku Kepala Seksi Sarana dan Prasarana selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Subdit sarana dan Prasarana Direktorat Pembinaan SMK pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

- Bahwa sebelumnya pada tanggal 21 Januari 2013 saat saksi Albert N. Ouwpoly selaku Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor mengirimkan surat kepada Direktur Pembinaan SMK Dirjen Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan perihal Permohonan Pembangunan Unit Sekolah Baru (Usb) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Kayang Kabupaten Alor dengan dilampirkan dengan Proposal Pembangunan USB-SMK Kayang beserta lampiran pendukungnya senilai Rp.3.035.860.000,00 (tiga miliar tiga puluh lima juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) meliputi Pembangunan Kantor, Pembangunan Ruang Guru, 3 (tiga) Ruang Kelas Baru, 2 (dua) Ruang Kelas Baru, Pembangunan Ruang Multimedia, Ruang Praktek, Perpustakaan dan WC siswa dengan perincian sebagai berikut:

| No | Jenis Pekerjaan | Volume | Satuan | Harga Satuan | Jumlah Harga |
|--------|------------------------------|--------|--------|----------------|-------------------------|
| | | | | (Rp) | (Rp) |
| 1 | Pembangunan Kantor | 1 | Paket | 220.200.000,00 | 220.200.000,00 |
| 2 | Pembangunan Ruang Guru | 1 | Paket | 220.200.000,00 | 220.200.000,00 |
| 3 | 3 Ruang Kelas Baru | 2 | Paket | 440.670.000,00 | 881.340.000,00 |
| 4 | 2 Ruang Kelas Baru | 2 | Paket | 296.260.000,00 | 592.520.000,00 |
| 5 | Pembangunan Ruang Multimedia | 1 | Paket | 248.900.000,00 | 248.900.000,00 |
| 6 | Ruang Praktek | 2 | Paket | 170.000.000,00 | 340.000.000,00 |
| 7 | Perpustakaan | 1 | Paket | 248.900.000,00 | 248.900.000,00 |
| 8 | WC Siswa | 3 | Paket | 94.600.000,00 | 283.800.000,00 |
| Jumlah | | | | | 3.035.860.000,00 |

- Bahwa untuk mengantar proposal pembangunan USB SMK Negeri Kayang Tahun 2013 ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) di Jakarta, saksi Drs,Untung Suhadi Usman meminjam uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada saksi Taslim Apah selaku anggota Tim Perencana dan Pengawas USB SMK Negeri Kayang dan sesuai kesepakatan biaya tersebut

Hal 23 dari 73 hal Putusan Perkara Nomor 40/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dikembalikan setelah adanya pencairan dana pembangunan USB SMK Negeri Kayang di cairkan.

- Bahwa selain itu pada bulan Maret 2013, untuk kelengkapan persyaratan pencairan proposal, saksi Drs,Untung Suhadi Usman mengurus pembuatan sertifikat tanah tambahan untuk SMK Negeri Kayang memerlukan tanah seluas 15.000 m²sedangkanSMK Negeri Kayang hanya memiliki sertifikat tanah seluas 9.000 m², kemudian meminjam uang kas Masjid Desa Marica yang diterima saksi Drs,Untung Suhadi Usman dari saksi Anwar Gereselaku Bendahara Masjid sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan pelunasannya akan menggunakan uang pembangunan USB SMK.Negeri Kayang Tahun 2013 setelah proposal pembangunan USB SMK Negeri Kayang dicairkan.
- Bahwa selain itu pada waktu yang bersamaan Terdakwa selaku bendahara Pendiri USB SMK Negeri Kayang, dengan sepengetahuan saksi Drs.Untung Suhadi Usman juga mengajukan biaya pembuatan sertifikat tanah tersebut kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Alor, yang kemudian disetujui oleh pihak Dinas BKAD Kabupaten Alor dan uang tersebut diterima oleh saksi Drs. Untung Suhadi Usman sebesar Rp10.850.000,00,00 (sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) pada sekitar tahun 2014 bertempat dikantor Dinas BKAD Kabupaten Alor.
- Bahwa berdasarkan proposal yang diajukan oleh saksi Drs. Untung Suhadi Usman dari hasil verifikasi oleh Direktorat Pembinaan SMK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan melakukan verifikasi dilapangan atas proposal Pembangunan USB SMK Negeri Kayang yang dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2013 s.d. tanggal 23 Mei 2013, saksi Drs. Untung Suhadi Usmanmeminjam uang dari kas Masjid Marica sebesar Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) untuk membiayai alat transportasi berupa speedboat untuk kegiatan verifikasi Tim Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI dengan kesepakatan uang pinjaman tersebut akan dikembalikan setelah proposal disetujui dan dicairkan dan dari hasil verifikasi yang dilakukan tersebut, SMK Negeri Kayang memenuhi syarat untuk diberikan bantuan pembangunan.
- Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2013 saksi Albert N. Ouwpoly selaku Plt.Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor membentuk Tim Pendiri USB-SMK dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 2733/Pend.420/Pend/2013 tentang

Hal 24 dari 73 hal Putusan Perkara Nomor 40/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Tim Pendiri USB-SMK Negeri Tanggal 22 Agustus 2013. Dengan susunan sebagai berikut :

- a. Ketua Tim Pendiri : Drs. Untung Suhadi Usman
- b. Bendahara : Jakaria Arsyad
- c. Sekretaris : Amir Resi
- d. Ketua Unit Pendidikan : Sadrin Leky
- e. KetuaUnitSarana dan Prasarana Pendidikan : Nasution Napa

- Bahwa selain membentuk Tim Pendiri USB-SMK, saksi Drs. Untung Suhadi Usman juga membentuk tim Perencana dan Pengawas yang akan mengikuti diklat teknis pada Kemeterian Pendidikan dan Kebudayaan dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor :2734/Pen.420/Pen/2013 tanggal 22 Agustus 2013, tentang Penunjukan Tim Perencana dan Pengawas USB-SMK Negeri Kayang Kabupaten Alordengan susunan sebagai berikut :

- a. Ketua Tim : Frederik Saul Sandy
- b. Anggota Tim : Abdul Haris Goro
- c. Anggota Tim : Sapawardi Sallo
- d. Anggota Tim : Taslim Apah
- e. Anggota Tim : Obie J. Hinadang, S.Pi.

- Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2013 saksi Ir.NUR WIDYANI, MMselaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Subdit Sarana dan Prasarana Direktorat Pembinaan SMK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI menerbitkan Surat Keputusan Nomor 001/D3.4/KU/2013 tentang Penerima Dana Bantuan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK APBN tahun 2013, dimana SMK Negeri Kayang merupakan penerima dana bantuan sosial Kemendikbud Tahun Anggaran 2013, dengan nilai bantuan sebesar Rp1.839.000.000,00. (satu miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta rupiah)
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Agustus 2013 dilakukan penandatanganan perjanjian kerjasama nomor : 066/D3.4/KU/2013 tentang bantuan pembangunan Unit Sekolah Baru SMKSMKN Kayangantarasaki Ir. Untung Suhadi Usman selaku Pendiri SMK Negeri Kayang dengan saksi Ir. Nur Widyani, MMselaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Subdit Sarana dan Prasarana Direktorat Pembinaan SMK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI dengan nilai

Hal 25 dari 73 hal Putusan Perkara Nomor 40/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp1.839.000.000,00, (satu miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) digunakan untuk :

| No | Uraian | Jumlah (Rp) |
|---------------|---------------------------------------|-------------------------|
| a. | Biaya Konstruksi | 1.635.720.000,00 |
| b. | Biaya Perabot Ruang Teori (3 Ruang) | 75.000.000,00 |
| c. | Biaya Perabot Ruang Praktik (1 ruang) | 30.000.000,00 |
| d. | Biaya Perencanaan | 49.000.000,00 |
| e. | Biaya Pengawasan | 32.700.000,00 |
| f. | Biaya Pengelolaan dan Administrasi | 16.580.000,00 |
| Jumlah | | 1.839.000.000,00 |

- Bahwa untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan pembangunan USB SMK Negeri Kayang, maka pada tanggal 10 September 2013 saksi Ir. Untung Suhadi Usman menerbitkan Surat Keputusan Ketua Tim Pendiri Nomor Pend. 421.5/009/IX/SMKN.KYG/2013 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)-SMK antara lain :

- a. Ketua Tim : Amir Resi
- b. Anggota Tim : Abdul Rajab Leky
- c. Anggota Tim : Amirudin Leky
- d. Anggota Tim : Nasution Lapa

- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama yang telah ditanda tangani tersebut, maka berdasarkan surat Perintah Pencairan Dana nomor : 83785E/088/110 tanggal 09 – 09 – 2013 telah dilakukan pembayaran Dana Bantuan Sosial Pembangunan USB SMK Negeri Kayang dari rekening Kas Umum Negara ke rekening SMK Negeri Kayang pada Bank BRI Cabang Kalabahi sebesar Rp1.839.000.000,00 (satu miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) pada tanggal 11 September 2013.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 September 2013 sampai dengan 17 April 2014 dana Bantuan Sosial Pembangunan USB SMK Negeri Kayang telah dilakukan penarikan secara bertahap sebanyak dengan perincian sebagai berikut :

| No | Tanggal | Uraian | Total (Rp) | Dikuasai | |
|----|-----------|----------------|----------------|---------------------|--------------------------|
| | | | | Jakaria Arsyad (Rp) | Untung Suhadi Usman (Rp) |
| 1 | 18-Sep-13 | Pencairan ke-1 | 183.900.000,00 | 10.000.000,00 | 173.900.000,00 |
| 2 | 1-Nov-13 | Pencairan ke-2 | 165.510.000,00 | 70.000.000,00 | 95.510.000,00 |
| 3 | 18-Nov-13 | Pencairan ke-3 | 150.000.000,00 | 20.000.000,00 | 130.000.000,00 |
| 4 | 20-Nov-13 | Pencairan ke-4 | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | - |
| 5 | 4-Des-13 | Pencairan ke-5 | 80.000.000,00 | 80.000.000,00 | - |

Hal 26 dari 73 hal Putusan Perkara Nomor 40/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|--------|-----------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| 6 | 16-Dec-13 | Pencairan ke-6 | 150.000.000,00 | 20.000.000,00 | 130.000.000,00 |
| 7 | 17-Dec-13 | Pencairan ke-7 | 49.000.000,00 | 49.000.000,00 | - |
| 8 | 6-Jan-14 | Pencairan ke-8 | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | - |
| 9 | 23-Jan-14 | Pencairan ke-9 | 65.000.000,00 | 15.000.000,00 | 50.000.000,00 |
| 10 | 11-Feb-14 | Pencairan ke-10 | 150.000.000,00 | 20.000.000,00 | 130.000.000,00 |
| 11 | 3-Mar-14 | Pencairan ke-11 | 150.000.000,00 | 100.000.000,00 | 50.000.000,00 |
| 12 | 6-Mar-14 | Pencairan ke-12 | 400.000.000,00 | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 |
| 13 | 17-Apr-14 | Pencairan ke-13 | 204.500.000,00 | 204.500.000,00 | - |
| Jumlah | | | 1.847.910.000,- | 888.500.000,00 | 959.410.000,00 |

- Bahwa dengan telah diterimanya dana Bantuan Sosial pembangunan USB SMK Negeri Kayang tersebut, saksi Albert N. Ouwpoly selaku Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor membuat SK Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor yaitu Albert N. Ouwpoly Nomor : 2734/ Pend. 420/ Pend / 2013 tanggal 22 Agustus 2013 tentang Penunjukan Tim Perencana dan Pengawas USB SMK Negeri Kayang menunjuk saksi FrederikSaul Sandy selaku Konsultan Perencana untuk pekerjaan perencanaan pembangunan USB SMK Negeri Kayang dengan nilai pekerjaan sebesar Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah)dengan tugas sebagai berikut :
 1. Pendataan kondisi lokasi seperti : pembuatan peta kontur, peta lokasi, daya dukung tanah, kajian tentang daya dukung tanah.
 2. Pembuatan gambar rencana.
 3. Penyusunan analisa harga satuan bahan dan upah kerja.
 4. Pembuatan Rencana Anggaran dan Biaya.
 5. Membuat Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS).
 6. Pembuatan jadwal pelaksanaan pekerjaan.
 7. Pengurusan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).
- Bahwa berdasarkan hasil perencanaan yang dilakukan oleh saksi Frederik Saul Sandy telah diserahkan kepada Terdakwa pada bulan September 2013 berupa :
 1. Gambar Rencana Pembangunan USB- SMK Negeri Kayang Tahun Anggaran 2013.
 2. 1 (satu) jepit Rekapitulasi Umum Recana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan Pembangunan SMK Negeri Kayang tahun Anggaran 2013.
 3. Laporan Administrasi teknis pembangunan USB-SMK Negeri Kayang.
 4. Satu Jepit Surat/ dokumen Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara Per M2.

Hal 27 dari 73 hal Putusan Perkara Nomor 40/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Satu Jepit Lampiran peraturan Bupati Alor Nomor : 13 Tahun 2012 tentang daftar harga standar upah tahun 2013.

dengan perincian bahwa dana sejumlah Rp1.839.000.000,00 (satu miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) dapat digunakan dana sejumlah Rp1.635.720.000,00 (satu miliar enam ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) untuk pekerjaan :

1. Pembangunan 3 Ruang Kelas Baru (RKB)
2. Pembangunan Ruang Praktik Pengelolaan hasil Rumput Laut (Ruang Lab I)
3. Pembangunan Ruang Praktik Budidaya Ikan Air Laut (Ruang Lab II termasuk kolam ikan induk jantan)
4. Pembangunan Kamar Mandi/ WC.

Sedangkan sisanya sejumlah Rp203.280.000,00 (dua ratus tiga juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk pengadaan meubelair, perencanaan dan pengawasan, dan pengelola kegiatan, dengan perincian RAB sebagai berikut :

1. Untuk prasarana fisik dengan perincian sebagai berikut :

| No | Uraian | Jumlah (Rp) |
|----|---|-----------------|
| a. | Pembangunan tiga ruang kelas Baru (3 RKB) | 542.398.000,- |
| b. | Pembangunan Ruang Praktik Pengelolaan Hasil Rumput Laut | 678.098.000,- |
| c. | Pembangunan Ruang Praktik Budidaya Ikan Air Laut | 339.319.000,- |
| d. | Pembangunan Kamar Mandi/WC | 75.905.000,- |
| | Total material pembangunan | 1.635.720.000,- |

2. Pembiayaan lain adalah sebagai berikut :

| No | Uraian | Jumlah (Rp) |
|----|------------------------------------|---------------|
| a. | Biaya perencanaan | 49.000.000,- |
| b. | Biaya Pengawasan | 32.700.000,- |
| c. | Upah Tukang | 223.638.500,- |
| d. | Pembelian perabot(meubeler) | 105.000.000,- |
| e. | Biaya Pengelolaan dan Administrasi | 16.580.000,- |
| | Total | 203.280.000,- |

- Bahwa terhadap pekerjaan perencanaan telah dilakukan pembayaran oleh Terdakwa kepada saksi Frederik Saul Sandy pada tanggal 17 Desember 2013 sejumlah Rp.49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah).
- Bahwa dengan telah diterimanya pekerjaan perencanaan, selanjutnya Tim Pendiri yang dibentuk dengan Surat Keputusan Nomor 2733/Pend.420/Pend/2013 tentang Penunjukan Tim Pendiri USB-SMK Negeri Tanggal 22 Agustus 2013 sama sekali

Hal 28 dari 73 hal Putusan Perkara Nomor 40/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melaksanakan tugas, melainkan yang secara nyata melaksanakan pekerjaan dilapangan adalah Terdakwa bersama dengan saksi Ir. Untung Suhadi Usman.

- Bahwa oleh karena pelaksanaan pekerjaan pembangunan USB SMK Negeri Kayang dilakukan secara swakelola, maka pada waktu yang sudah tidak ingat secara pasti, saksi Ir.Untung Suhadi Usman menghubungi saksi Nikolaus Dollu alias Niko untuk mengerjakan 1 (satu) ruangan Kelas Baru dengan kesepakatan harga sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sudahtermasuk uang makan minum dan didalam pelaksanaan pekerjaan, saksi Ir. Untung Suhadi Usman kemudian menawarkan pekerjaan WC/Kamar Mandi dengan kesepakatan harga sebesar Rp20.500.000,-(dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) sudahtermasuk biaya makan dan minum, untuk pekerjaan pembangunan ruangan teori dilakukan oleh saksi Amirudin Leki, sedangkan pekerjaan ruangan laboratorium II oleh Esau Kawa.
- Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan fisik, terdakwa selaku Bendahara bersama dengan saksi Ir. Untung Suhadi Usman melakukan pencairan dana pada Bank BRI secara bertahap dan Terdakwa dengan seijin saksi Ir.Untung Suhadi Usman mengelola dana sejumlah Rp888.500.000,00 (delapan ratus delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan saksi Ir. Untung Suhadi Usman mengelola dana pembangunan USB SMK Negeri Kayang sejumlah Rp959.410.000,00 (sembilan ratus lima puluh sembilan juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) namun ada permintaan tambahan dana dari saksi Ir.Untung Suhadi Usman untuk membiayai Pekerjaan Pengawasan sebesar Rp39.700.000,00 (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Kegiatan OSN sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), sehingga total uang yang dikelola oleh saksi Ir. Untung Suhadi Usman adalah sebesar Rp999.110.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta seratus sepuluh ribu rupiah) dan pembelanjaan material dilakukan sendiri oleh Terdakwa dan saksi Ir.Untung Suhadi Usman, sehingga total dana yang dikelola oleh Terdakwa sejumlah Rp848.800.000,00 (delapan ratus empat puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari pembelanjaan material bahan bangunan yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Ir. Untung Suhadi Usman terdapat nota pembelanjaan yang dibuat secara tidak benar dengan cara melakukan Mark Up dan membuat Kwitansi fiktifterhadap harga pada nota belanja seolah-olah merupakan harga riil pembelanjaan untuk kepentingan pelaporan dan pertanggungjawab keuangan

Hal 29 dari 73 hal Putusan Perkara Nomor 40/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan perincian sebagai berikut :

1. Menaikan volume barang dan harga pembelian 13 (tiga belas) jenis material dari pembangunan gedung SMK Negeri Kayang T.A. 2013 senilai Rp1.205.991.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

| No | Jenis Material | Pembelian Kuitansi LPJ | |
|-----|--------------------|------------------------|------------------------|
| | | Volume | Jumlah |
| 1. | Semen | 2.965 sak | 219.410.000,- |
| 2. | Pasir urug | 80 m ³ | 292.956.000,- |
| 3. | Pasir pasang | 305,97 m ³ | |
| 4. | Pasir beton | | |
| 5. | Batu kali | 450 m ³ | |
| 6. | Batu pecah | 73,5 m ³ | 33.300.000,- |
| 7. | Kayu kelas III | 9 m ³ | |
| 8. | Kayu Kelas II | 61,9 m ³ | 244.750.000,- |
| 9. | Balok Kayu Kelas I | 2 m ³ | 14.000.000,- |
| | | 3 m ³ | 21.000.000,- |
| 10. | Papan kayu kelas I | 5 m ³ | 35.000.000,- |
| 11. | Seng sakura roof | 3.260 lbr | 195.600.000,- |
| 12. | Batu bata | 70.000 buah | 98.000.000,- |
| 13. | Keramik 30x30 | 675 dus | 51.975.000,- |
| | Total | | 1.205.911.000,- |

2. Nota pembelian yang dilakukan di Toko Ardi Prima, Toko Pruna Bayu dan juga kwitansi upah tukang, konsultan perencana, nota pembelian perabot, biaya pengawasan dan biaya pengelolaan dan administrasi dengan nilai keseluruhan nota/kuitansi fiktif maupun yang di mark-up sebesar Rp641.919.000,- (enam ratus empat puluh satu juta sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Hal 30 dari 73 hal Putusan Perkara Nomor 40/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

| No. | Nama Penjual | Jenis Material | Volume | Satuan | Harga | Jumlah |
|-----|------------------------------------|----------------------------|--------|--------|---------|-------------|
| 1 | | Paku campur | 210 | kg | | 4.800.000 |
| 2 | | Bout d.12 p.15 cm | 96 | buah | 5.000 | 480.000 |
| 3 | | Bout d.12 p.20 cm | 46 | buah | 6.000 | 276.000 |
| 4 | | Beugel plat 40.40.4 | 43 | buah | 50.000 | 2.150.000 |
| 5 | | Beugel U 40.40.4 | 23 | buah | 55.000 | 1.265.000 |
| No. | Nama Penjual | Jenis Material | Volume | Satuan | Harga | Jumlah |
| 6 | | Bubungan Sakura roof | 124 | lembar | 45.000 | 5.580.000 |
| 7 | Udah Tukang | Paku sekrup | 247 | kg | 34.000 | 223.638.000 |
| 8 | Konsultan Perencanaan | Tripleks 3 mm | 350 | lembar | 68.500 | 49.000.000 |
| 9 | Pembelian Perabot | Paku tripleks | 36 | kg | 22.500 | 105.000.000 |
| 10 | Biaya Pengawasan | Plat platon tripleks 6 mm | | | | 32.700.000 |
| 11 | Biaya Pengelolaan dan Administrasi | | | | | 16.580.000 |
| 12 | | | 860 | m | 4.000 | 3.440.000 |
| 13 | | | | | | 641.919.000 |
| 14 | | Kabel NVM | 1.750 | buah | 13.500 | 23.625.000 |
| 15 | | Isolasi | 24 | buah | 5.500 | 132.000 |
| 16 | | Isolasi Cap | 20 | buah | 5.500 | 110.000 |
| 17 | Toko Ardi Prima | Isolator Kecil | 415 | buah | 2.500 | 1.037.500 |
| 18 | | T Dos | 83 | buah | 5.500 | 456.500 |
| 19 | | Stop kontak | 10 | buah | 22.500 | 225.000 |
| 20 | | Saklar ganda | 9 | buah | 22.500 | 202.500 |
| 21 | | Saklar tunggal | 3 | buah | 18.500 | 55.500 |
| 22 | | PVC 0,5 | 164 | m | 8.500 | 1.394.000 |
| 23 | | MCB 1 group | 7 | buah | 39.000 | 273.000 |
| 24 | | MCB box | 7 | buah | 56.000 | 392.000 |
| 25 | | Lampu SL 11 watt + fitting | 15 | buah | 45.000 | 675.000 |
| 26 | | Lampu SL 18 watt + fitting | 39 | buah | 50.000 | 1.950.000 |
| 27 | | Seal tape | 1 | dos | 3.500 | 3.500 |
| 28 | | Keramik 20x20 cm | 17 | dos | 71.000 | 1.207.000 |
| 29 | | Semen Warna | 500 | kg | 3.000 | 1.500.000 |
| 30 | | Amplas | 90 | lembar | 4.000 | 360.000 |
| 31 | | Plamur tembok | 190 | kg | 9.000 | 1.710.000 |
| 32 | | Politur | 40 | kg | 52.500 | 2.100.000 |
| 33 | | Tripleks Aluminium | 4 | lembar | 180.000 | 720.000 |
| 34 | | Taekwood | 2 | lembar | 112.000 | 224.000 |
| 35 | | Cat tembok | 320 | kg | 10.000 | 3.200.000 |
| 36 | | Cat kayu kilap | 90 | kg | 39.000 | 3.510.000 |
| 37 | | Cat menie kayu | 45 | kg | 39.000 | 1.755.000 |
| 38 | | Dempul | 19 | kg | 23.000 | 437.000 |
| 39 | | Minyak cat | 12 | kg | 17.000 | 204.000 |
| 40 | | Minyak Begesfing | 14 | kg | 17.000 | 238.000 |
| 41 | | Engsel pintu | 34 | buah | 17.000 | 578.000 |
| 42 | | Engsel jendela | 181 | buah | 12.000 | 2.172.000 |
| 43 | | Floor Drine | 2 | buah | 10.000 | 20.000 |
| 44 | | Grendel tanam pintu | 12 | buah | 12.000 | 144.000 |
| 45 | | Grendel tanam jendela | 181 | buah | 12.000 | 2.172.000 |
| 46 | | Hak angin mutu baik | 256 | buah | 9.000 | 2.304.000 |
| 47 | | Kaca Polos 5mm | 125 | buah | 200.000 | 25.000.000 |
| 48 | | Kunci Tanam Union 2 | | | | |
| 49 | | Slag | 12 | buah | 132.500 | 1.590.000 |
| 50 | | Lem Kayu | 50 | kg | 20.000 | 1.000.000 |
| 51 | | List Kaca | 58 | buah | 3.000 | 174.000 |
| 52 | | Kuas Rol | 12 | buah | 11.000 | 132.000 |
| 53 | | Kloset Jongkok | 2 | buah | 164.500 | 329.000 |
| 54 | | Kran Air dia 1/2" | 2 | buah | 27.500 | 55.000 |
| 55 | | Penguras Bak | 2 | buah | 5.500 | 11.000 |
| 56 | | Pipa PVC dia 4" | 12 | m | 35.500 | 426.000 |
| 57 | | Pina PVC dia 3" | 6 | m | 25.500 | 153.000 |

B
a
h
w
a

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senyatanya nilai material dan upah yang terbayar adalah sebesar Rp488.903.500,00 (empat ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus tiga ribu lima ratus rupiah) dengan rincian:

| No | Nama Toko / Penerima | Nilai yang Dipertanggungjawabkan (Rp) | Nilai Berdasarkan Hasil Konfirmasi (Rp) |
|---------------|---------------------------------------|---|---|
| 1 | Toko Ardi Prima | 136.380.500 | 127.813.500 |
| 2 | Toko Purna Bayu | 78.620.000 | 76.340.000 |
| 3 | Upah Tukang | 223.638.500 | 176.750.000 |
| 4 | Konsultan Perencanaan | 49.000.000 | 49.000.000 |
| 5 | Pembelian Perabot | 105.000.000 | 59.000.000 |
| 6 | Biaya Pengawasan | 32.700.000 | 0 |
| 7 | Biaya Pengelolaan dan Administrasi | 16.580.000 | 0 |
| JUMLAH | | 641.919.000 | 488.903.500 |

- Bahwa selain itu dari total dana yang dikelola Terdakwa sebesar Rp888.500.000,00 (delapan ratus delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) atas permintaan saksi Ir. Untung Suhadi Usman agar diberikan uang untuk melakukan pembayaran antara lain :
 1. Uang sebesar Rp39.700.000,00 (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk membayar biaya pengawasan sebesar Rp32.700.000,00 (tiga puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) akan tetapi pada kenyataannya saksi Frederik Saul Sandy selaku Ketua Tim Pekerjaan Pengawasan tidak pernah menerima pembayaran dari saksi Ir. Untung Suhadi Usman akan tetapi terhadap uang tersebut telah digunakan oleh saksi Ir. Untung Suhadi Usman untuk kepentingan pribadinya.
 2. Uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk Panitia Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) pada kenyataannya saksi Ir. Untung Suhadi Usman hanya memberikan uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada saksi Basonden Baso, sehingga sisanya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) digunakan oleh saksi Ir. Untung Suhadi Usman untuk kepentingan pribadinya.
- Bahwa selain itu terdakwa juga telah membuat kwitansi pembayaran fiktif seolah-olah ada pembelian material untuk nama Toko/CV dan seolah-olah telah dilakukan pembayaran material bahan bangunan sejumlah Rp292.956.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah) dan meminta

Hal 32 dari 73 hal Putusan Perkara Nomor 40/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi AmirResi selaku Ketua Tim Pembangunan Ruang kelas Baru untuk menandatangani kwitansi-kwitansi tersebut, yang senyatanya kwitansi material bahan bangunan tersebut adalah fiktif karena tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya sedangkan untuk upah tukang yang dibayarkan hanya sebesar Rp158.750.000,00 (seratus lima puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari yang seharusnya sejumlah Rp223.638.500,00 (dua ratus dua puluh tiga juta enam ratus tiga puluh delapan juta lima ratus rupiah) yang terdiri dari :

1. Upah tukang untuk pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) sebesar Rp52.250.000,00. (lima puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 2. Upah tukang untuk pembangunan Lab I sebesar Rp65.500.000,00. (enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah)
 3. Upah tukang untuk pembangunan Lab II sebesar Rp32.000.000,00. (tiga puluh dua juta rupiah)
 4. Upah tukang untuk pembangunan kamar mandi WC sebesar Rp9.000.000,00. (sembilan juta rupiah)
- Bahwa selain itu Terdakwa dengan sepengetahuan saksi Ir.Untung Suhadi Usman membuat secara tidak benar kwitansi pembelanjaan semen tonasa, besi 12, besi 8, kawat ikat, kayu jati seolah-olah harganya sebesar Rp278.920.000,-00 (dua ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) akan tetapi yang riil dibelanjakan adalah sejumlah Rp252.000.000,00 (dua ratus lima puluh dua juta rupiah) hal tersebut dilakukan Terdakwa dengan saksi Taslim Apahtelah membuat kwitansi dengan di mark up harganya dalam kwitansi karena harga riil pada Toko Purna Bayu adalah sebagai berikut :
- Untuk harga kayu jati dijual per kubik Rp5.000.000, (lima juta rupiah) namun dalam kwitansi di tulis Rp7.000.000, (tujuh juta rupiah).
 - Untuk harga semen per sak dijual dengan harga Rp70.000,00 (tujuh juta rupiah) namun dalam kwitansi di tulis Rp74.000,00 (tujuh puluh empat ribu rupiah)
 - Untuk harga besi ukuran 12 mm per 1 staff dijual dengan harga Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) namun dalam kwitansi di tulis Rp134.500,00 (seratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah) per 1 staff .
- Bahwa pada waktu yang tidak diingat lagi secara pasti pada tahun 2015, Terdakwa mendatangi saksi Bakir Sappa,S.Pd yang juga selaku pemilik Kios Melati dan meminta agar saksi Bakir Sappa,S.Pd menandatangani Nota pembelian Semen Bosowa sebanyak 50 (lima puluh) sak dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu

Hal 33 dari 73 hal Putusan Perkara Nomor 40/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sehingga total yang Semen yang dibayar adalah sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) namun Terdakwa telah membuat Faktur Pembelian Semen yang berbeda dari yang dijual, stempel kios yang dibuat oleh terdakwa volume serta harga semen Tonase seharga Rp.74.000,00 (tujuh puluh empat ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

1. Faktur/nota pengeluaran dana dan bukti pengeluaran dana/kwitansi tertanggal 15 Oktober 2013 sebesar Rp18.500.000,-
 2. Faktur/nota pengeluaran dana dan bukti pengeluaran dana/kwitansi tertanggal 15 Nopember2013 sebesar Rp15.910.000,-
 3. Faktur/nota pengeluaran dana dan bukti pengeluaran dana/kwitansi tertanggal 03 Maret 2014sebesar Rp14.800.000,-
 4. Faktur/nota pengeluaran dana dan bukti pengeluaran dana/kwitansi tertanggal 04 Maret 2014sebesar Rp18.500.000,-
 5. Faktur/nota pengeluaran dana dan bukti pengeluaran dana/kwitansi tertanggal 18 Maret 2014 sebesar Rp7.400.000
- Bahwa selain itu Terdakwa juga telah membuat kwitansi pembelian batu bata secara tidak benar dengan perincian :
1. Pembelian batu bata dari saksi Abdurrahman Manae seolah-olah telah membeli batu bata sebanyak 17.500 (tujuh belas ribu lima ratus) buah dengan harga Rp1.400 (seribu empat ratus rupiah) atau sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), akan tetapi secara riil yang dibeli oleh Terdakwa adalah sejumlah 10.000 (sepuluh ribu) buah batu bata dengan harga Rp500/ buah sehingga totalnya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
 2. Pembelian batu bata dari saksi Jakaria Makka seolah-olah telah membeli sebanyak 20.000,- (dua puluh ribu) buah dengan harga Rp1.400 (seribu empat ratus rupiah/1 buahnya), sehingga total pembelian batu bata seolah-olah seharga Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah), akan tetapi secara riil yang dibeli oleh Terdakwa adalah sejumlah 2000 (dua ribu) buah batu bata dengan harga Rp 500,- (lima ratus rupiah) /1 buah, sehingga totalnya adalah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)
 3. Pembelian batu bata dari saksi Sirajudin Baraki seolah-olah membeli sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) buah dengan harga perbuah Rp.1.400 (seribu empat ratus rupiah) sehingga total harga yang dibayar seolah-olah sebesar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah), akan tetapi secara riil batu

Hal 34 dari 73 hal Putusan Perkara Nomor 40/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bata yang dibeli Terdakwa adalah sejumlah 11.000 (sebelas ribu) buah dengan harga sebesar Rp.500/buah dengan total harga sebesar Rp5.500.000,00 , - (lima juta lima ratus ribu rupiah).

4. Kesepakatan pembelian Meubelair yang dilakukan oleh saksi Ir. Untung Suhadi Usman dengan saksi Lukman Dede selaku pemilik CV Pua Mebel Baranusa seharga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), akan tetapi Terdakwa dengan sepengetahuan saksi Ir. Untung Suhadi Usman membuat kwitansi seolah-olah pembelian meubelair seharga Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).
5. Pembelian Maubelair antara saksi Ir. Untung Suhadi Usman dengan saksi Suherman di Watatuku, Kelurahan Welai Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Aloridisepakati berupa 1(satu) pasang meja biro dan 8 (delapan) pasang meja setengah biro (lengkap dengan kursinya) dengan harga Rp14.000.000,- (empat belas juta rupiah), akan tetapi Terdakwa dengan sepengetahuan saksi Ir. Untung Suhadi Usman membuat Kwitansi seolah-olah pembelian Meubelair tersebut seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 2 Juni 2014, berdasarkan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri Kayang Nomor Pend.421.5/030/VI/SMKN.KYG/2014 yang ditandatangani oleh Saksi Fredrik Saul Sandy selaku Ketua Tim Pengawas dan Saksi Amir Resi selaku Ketua Tim Pembangunan dinyatakan bahwa pekerjaan Pembangunan USB SMK Negeri Kayang telah selesai 100%dilakukan serah terima pekerjaan pada tanggal 12 Juni 2014 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Aset Hasil Pembangunan USB SMK Nomor Pend.421.5/036/VI/SMKN.KYG/2014.
- Bahwa dari uang Dana Bantuan Sosial Pembangunan USB SMK Negeri Kayang tersebut, terdakwa dengan sepengetahuan saksi Ir. Untung Suhadi Usman juga telah menguntungkan diri terdakwa sejumlah Rp98.418.818,00 (sembilan puluh delapan juta empat ratus delapan belas ribu delapan ratus delapan belas rupiah) dan telah menguntungkan orang lain yaitu :
 1. Saksi Ir. Untung Suhadi Usman sebesar Rp392.194,750,00 (tiga ratus sembilan puluh dua juta seratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)

Hal 35 dari 73 hal Putusan Perkara Nomor 40/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Albert N. Ouwpoly selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor sebesar Rp15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah) yang diserahkan di ruangan Kerja Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor pada bulan Mei 2014.
 3. Saksi Masdian Dore, sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) pada saat monitoring.
 4. Uang sebesar Rp9.500.000,00 untuk biaya speedboat tim verifikasi Kemendikbud.
 5. Pemberian uang sebesar Rp2.500.000 kepada pemilik tanah sekolah SMK Negeri Kayang.
 6. Saksi Ibrahim Mahali selaku Kepala Bidang Sarpras pada Dinas Pendidikan Kabupaten Alor sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
 7. Untuk pinjaman saksi Abu Holong sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Ahli dari Politeknik Negeri Kupang tanggal 11 November 2019, sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri Kayang T.A 2013 terhadap konstruksi bangunan SMKN Kayang sebagai berikut :
- a. Gedung teori
 1. Kondisi fisik gedung dalam keadaan baik.
 2. 1 item pekerjaan tidak dikerjakan yaitu taburan kerikil antara saluran dan bangunan.
 3. 16 item pekerjaan volume hasil periksa lebih kecil secara signifikan terhadap volume RAB.
 - b. Gedung praktik pengelolaan rumput laut
 1. Kondisi fisik gedung dalam keadaan baik.
 2. 1 item pekerjaan tidak dikerjakan yaitu taburan kerikil antara saluran dan bangunan.
 3. 18 item pekerjaan volume hasil periksa lebih kecil secara signifikan terhadap volume RAB.
 - c. Gedung praktik budidaya ikan termasuk kolam induk ikan jantan & betina.
 1. Kondisi fisik gedung dalam keadaan baik
 2. 1 item pekerjaan tidak dikerjakan yaitu taburan kerikil antara saluran dan bangunan.

Hal 36 dari 73 hal Putusan Perkara Nomor 40/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 26 item pekerjaan volume hasil periksa lebih kecil secara signifikan terhadap volume RAB.

d. Kamar mandi / WC.

1. Kondisi fisik gedung dalam keadaan baik.
 2. 5 (lima) item pekerjaan volume hasil periksa lebih kecil secara signifikan terhadap volume RAB.
- Bahwa selain itu terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai material yang terpasang berdasarkan nota-nota/kuitansi pembelian material yang dibuat oleh terdakwa Jakaria Arsyad dengan sepengetahuan saksi Ir.Untung Suhadi Usman, dalam laporan pertanggungjawaban sebesar Rp1.205.991.000,00 (satu miliar dua ratus lima juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) akan tetapi nilai riil material yang terpasang untuk 13 (tiga belas) jenis material tersebut hanyalah sebesar Rp625.983.000,00, (enam ratus dua puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp580.008.000 (lima ratus delapan puluh juta delapan ribu rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, dengan perincian sebagai berikut :

| No | Jenis Material | Pembelian Kuitansi LPJ | | Terpasang perhitungan Ahli Teknik | | Ket |
|-----|----------------|------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------|-----|
| | | Volume | Jumlah | Volume | Jumlah | |
| 1. | Semen | 2.965 sak | 219.410.000,- | 1.792 Zak | 125.440.000,- | |
| 2. | Pasir urug | 80 m ³ | 292.956.000,- | 63 m ³ | 221.200.000,- | |
| 3. | Pasir pasang | 305,97 m ³ | | 242 m ³ | | |
| 4. | Pasir beton | | | 26 m ³ | | |
| 5. | Batu kali | 450 m ³ | | 235 m ³ | | |
| 6. | Batu pecah | 73,5 m ³ | | 52 m ³ | | |
| 7. | Kayu kelas III | 9 m ³ | 33.300.000,- | 6 m ³ | 13.500.000,- | |
| 8. | Kayu Kelas II | 61,9 m ³ | 244.750.000,- | 29 m ³ | 65.250.000,- | |
| 9. | Balok | 2 m ³ | 14.000.000,- | 1 m ³ | 3.500.000,- | |
| | Kayu Kelas I | 3 m ³ | 21.000.000,- | 3 m ³ | 15.000.000,- | |
| 10. | Papan kayu | 5 m ³ | 35.000.000,- | 1 m ³ | 5.000.000,- | |

Hal 37 dari 73 hal Putusan Perkara Nomor 40/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



| | | | | | | |
|-----|------------------|-------------|----------------------|-------------|---------------------|--|
| | kelas I | | | | | |
| 11. | Seng sakura roof | 3.260 lbr | 195.600.000,- | 2.038 lbr | 91.710.000,- | |
| 12. | Batu bata | 70.000 buah | 98.000.000,- | 58.826 buah | 43.913.000,- | |
| 13. | Keramik 30x30 | 675 dus | 51.975.000,- | 638 dus | 41.470.000,- | |
| | Total | | 1.205.911.000 | | 625.983.000, | |

- Bahwa dari total dana yang dikelola oleh Terdakwa sejumlah Rp. Rp848.800.000,00 (delapan ratus empat puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan Terdakwa adalah senilai material tersebut adalah sebesar Rp488.903.500,00 (empat ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus tiga ribu lima ratus rupiah), sedangkan dana yang dikelola oleh saksi Ir. Untung Suhadi Usman sejumlah Rp999.110.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta seratus sepuluh ribu rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah sebesar Rp392.194,750,00 (tiga ratus sembilan puluh dua juta seratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa Jakaria Arsyad bersama saksi Ir. Untung Suhadi Usman bertentangan dengan :
 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 2. Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Peraturan Presiden 53 tahun 2010, tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 12 dinyatakan bahwa :
 - Pelaksanaan anggaran belanja negara didasarkan atas prinsip-prinsip sebagai berikut :
 1. Hemat, tidak mewah, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan
 2. Efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan, serta fungsi setiap departemen/lembaga/pemerintah daerah.

Hal 38 dari 73 hal Putusan Perkara Nomor 40/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran
- 3. Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Bantuan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Tahun 2013 Bab III tentang Pengelolaan Administrasi dan Keuangan pada :
 - Huruf a menyatakan bahwa Penerima Bantuan bertanggung jawab secara penuh baik secara fisik maupun keuangan atas bantuan yang diterima.
 - Huruf b menyatakan bahwa Penerima Bantuan bertanggung jawab atas kebenaran informasi maupun data yang disampaikan di dalam laporan yang disampaikan ke Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan.
 - Huruf d poin 2), 4) dan 11) tentang penggunaan dana yang menyatakan bahwa :
 1. Bukti pengeluaran/kuitansi dibubuhi materai sesuai ketentuan yang berlaku dan dilampiri faktur/nota rincian pembelian barang/bahan.
 2. Seluruh penerimaan dan pengeluaran uang harus dicatat/dibukukan pada Buku Kas Umum maupun Buku Kas Pembantu setelah transaksi terjadi baik penerimaan maupun pengeluaran.
 3. Apabila terjadi sesuatu yang berakibat terjadinya kerugian negara yang diakibatkan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)-SMK, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penerima Bantuan.
- 4. Surat Perjanjian Kerjasama Bantuan Pembangunan Unit Sekolah Baru SMK Negeri Kayang Pasal 7 tentang Kewajiban pada butir 2 dan 3 dinyatakan bahwa :
 - Pihak kedua (Ketua Tim Pendiri USB-SMK Negeri Kayang) bertanggung jawab sepenuhnya terhadap penggunaan dana bantuan baik secara administrasi, keuangan dan teknis.
 - Pihak kedua (Ketua Tim Pendiri USB-SMK Negeri Kayang) berkewajiban mencatat pengeluaran dan penerimaan dalam buku kas sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Ir. Untung Suhadi Usman telah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara sejumlah Rp490.613.568,00 (empat ratus sembilan puluh juta enam ratus tiga belas ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam

Hal 39 dari 73 hal Putusan Perkara Nomor 40/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Anggaran Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Kayang Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2013 Nomor : S R-489/PW24/5/2019 tanggal 17 Desember 2019.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa dituntut oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDS-02/KBAHI/08/2021, tanggal 27 Oktober 2021 pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan ia Terdakwa Jakaria Arsyad telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPPidana, Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Jakaria Arsyad atas kesalahannya itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menghukum terdakwa Jakaria Arsyad atas kesalahannya itu dengan kewajiban membayar Uang Pengganti sebesar Rp490.613.568,00 (empat ratus sembilan puluh juta enam ratus tiga belas ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah) dengan ketentuan jika tidak dibayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan setelah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum yang tetap, maka harta benda terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.

Hal 40 dari 73 hal Putusan Perkara Nomor 40/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidiair selama 3 (tiga) bulan kurungan.
5. Menetapkan agar barang bukti Nomor 01 sampai dengan Nomor 43 dikembalikan kepada Penuntut Umum.
6. Menetapkan agar uang sitaan senilai Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), dirampas untuk negara.
7. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg, telah menjatuhkan putusan tanggal 15 November 2021 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Jakaria Arsyad** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama", sebagaimana dalam dakwaan primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sebesar Rp 200.000,000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan Negara sebesar Rp490.613.568,00 (empat ratus sembilan puluh juta enam ratus tiga belas ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah), dengan ketentuan jika Terdakwa terpidana tidak membayar uang pengganti selama paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal 41 dari 73 hal Putusan Perkara Nomor 40/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) Buku (foto copy) Proposal Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri Kayang Tahun 2013.
- 2) 1 (satu) Jepit (foto copy) Surat Pengantar dan Lampiran Surat Rekomendasi Tanah Nomor: 1670.b/PB.600/Pend./2013 tanggal 29 April 2013.
- 3) 1 (satu) Jepit (foto copy) Laporan Verifikasi USB-SMK Tahun 2013 untuk SMK Negeri Kayang tanggal 24 Mei 2013.
- 4) 1 (satu) Jepit (foto copy) Surat Keputusan PPK Nomor: 001/D3.4/KU/2013 Tanggal 28 Agustus 2013.
- 5) 1 (satu) Jepit (foto copy) Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 066/D3.4/KU/2013 tanggal 29 Agustus 2013.
- 6) 1 (satu) lembar (foto copy) SP2D Nomor: 837875E/088/110 tanggal 09 September 2013 senilai Rp.16.135.000.000,- dan 1 (satu) lembar (foto copy) SPM Nomor: 00395/Dit.PSMK/IX/2013 tanggal 05 September 2013 senilai Rp.16.135.000.000,- beserta lampirannya.
- 7) 2 (dua) lembar Foto copy SK Mendikbud RI Nomor: 93/MPK.A4/KP/2013 tanggal 6 Maret 2013
- 8) 1 (satu) buah buku (foto copy) Petunjuk Teknis Tahun 2013 Bantuan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK.
- 9) 1 (satu) buah buku (asli) Pedoman Perancangan Unit Sekolah Baru (USB)-SMK APBN Tahun 2013.
- 10) 1 (satu) buah buku (asli) Pedoman Perancangan Bangunan Tahan Gempa APBN Tahun 2013.
- 11) 1 (satu) buah buku (asli) Pedoman Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) - SMK APBN Tahun 2013.
- 12) 1 (satu) Jepit (foto copy) SK. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor Nomor: 2733/Pend.420/Pend/2013, tanggal 22 Agustus 2013. tentang Penunjukan Tim Pendiri USB-SMK Negeri Kayang Kabupaten Alor.
- 13) 1 (satu) Jepit (foto copy) SK. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor Nomor: 2734/Pend.420/Pend/2013, tanggal 22 Agustus 2013, tentang Penunjukan Tim Perencana dan Pengawas USB-SMK Negeri Kayang Kabupaten Alor.
- 14) 1 (satu) eksemplar Foto Copy Gambar Rencana Pembangunan USB-SMK Negeri Kayang Tahun Anggaran 2013.

Hal 42 dari 73 hal Putusan Perkara Nomor 40/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) 1 (satu) jepit (foto copy) Rekapitulasi Umum Recana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Pembangunan SMK Negeri Kayang Tahun Anggaran 2013 tanggal 16 September 2013.
- 16) 1 (satu) buah buku (asli) Laporan Administrasi Teknis Pembangunan USB-SMK Negeri Kayang.
- 17) 1 (satu) Jepit Foto copy Analisa Harga Satuan Pekerjaan Pembangunan 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) Tahun Anggaran 2013, Pembangunan Ruang praktik Pengelolaan Hasil rumput laut, Pembangunan Ruang Praktik Budidaya Ikan Air Laut dan Pembangunan kamar mandi / WC Tahun Anggaran 2013.
- 18) 1 (satu) Jepit (foto copy) Daftar Harga Standar Upah/Honor Bulanan/Insidentil/Lembur/Uang Makan Tahun 2013 dan lampiran.
- 19) 1 (satu) jepitan (asli) Surat Setoran Pajak (SSP) senilai Rp.1.682.000,- beserta lampiran-lampirannya.
- 20) 1 (satu) jepitan (asli) Surat Setoran Pajak (SSP) senilai Rp.252.300,- beserta lampiran-lampirannya.
- 21) 1 (satu) buah buku (asli) Cek Nomor Rekening: 0278-01-000620-30-0.
- 22) 1 (satu) lembar (asli) Laporan Transaksi Rekening SMK Negeri Kayang, Nomor Rekening: 0278-01-000626-30-0 untuk periode transaksi 01-01-2013 s/d 31-12-2013, tanggal cetak 27 Oktober 2016 dengan saldo akhir Rp.1.017.459.964,- dan Laporan Transaksi Rekening SMK Negeri Kayang, Nomor Rekening : 0278-01-000626-30-0 untuk periode transaksi 01-01-2014 s/d 31-12-2014 27 Oktober 2016 dengan saldo akhir Rp.393.377,- beserta lampirannya.
- 23) 1 (satu) lembar (Salinan Slip Penyetoran) Bukti Transfer Biaya Perencanaan sebesar Rp. 49.000.000,- kepada Fredrik Saul Sandy.
- 24) 1 (satu) jepit (asli) Bukti Pengeluaran Dana/Kuitansi untuk penerima pembayar dari Toko Moru Indah (Mikael Kandars) tanggal 15 September 2013 senilai Rp.7.700.000,- beserta lampiran-lampiran lainnya.
- 25) 1 (satu) jepit (asli) Bukti Pengeluaran Dana/Kuitansi untuk penerima pembayar dari Toko/CV. Ardy Prima senilai Rp.225.000,- tanggal 20 September 2013 beserta lampiran-lampiran lainnya.

Hal 43 dari 73 hal Putusan Perkara Nomor 40/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26) 1 (satu) jepit (asli) Bukti Pengeluaran Dana/Kuitansi untuk penerima pembayar dari Toko/Kios. Purna Bayu (Taslim Apah) tanggal 19 September 2013 senilai Rp.33.035.000,- beserta lampiran-lampiran lainnya.
- 27) 1 (satu) jepit (asli) bukti pengeluaran dana/kuitansi untuk penerima pembayar dari Toko/Kios Melati (Bakir Sappa) tanggal 15 Oktober 2013 senilai Rp.18.500.000,- beserta lampiran-lampiran lainnya.
- 28) 1 (satu) jepit (asli) bukti pengeluaran dana/kuitansi untuk penerima pembayar atas nama Nasution Napa tanggal 24 September 2013 senilai Rp.9.250.000,- beserta lampiran-lampiran lainnya.
- 29) 1 (satu) lembar (asli) bukti kwitansi penerimaan dana tanggal 01 November 2013 yang diterima oleh saudara Untung Suhadi Usman senilai Rp.95.510.000,-
- 30) 1 (satu) buah buku (asli) Laporan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)-SMK Negeri Kayang Tahun Anggaran 2013.
- 31) 1 (satu) jilid foto copy Price List Harga Asesoris Bangunan Tahun 2013 pada toko CV. Ardy Prima.
- 32) Bukti titipan (Asli) di BRI Cabang Kalabahi pada Rekening Kejaksaan Negeri Alor Nomor : 0278-01-000859-30-7.RPL.039 Kejari Alor. IDR Tanggal 14 Juni 2021. Senilai Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- 33) 1 (satu) jepit (asli) Bukti Pengeluaran Dana/Kuitansi untuk Penerima Pembayar Material tanggal 16 November 2013 sebesar Rp.10.500.000,- dan lampiran-lampiran lainnya.
- 34) 5 (lima) lembar kuitansi asli atas nama penerima Amnudin S. Leki sebesar Rp.16.252.500, Rp. 20.000.000, Rp.45.000.000, Rp.45.000.000, dan Rp.47.166.000,-
- 35) 3 (tiga) lembar kuitansi asli atas nama penerima Lukman Dede senilai Rp.15.000.000, Rp.6.000.000, dan Rp.10.000.000,-
- 36) 11 (sebelas) lembar kuitansi asli atas nama penerima Bapak Niko sebesar Rp.25.450.000,-
- 37) 1 (satu) lembar (asli) Faktur Belanja tanggal 21 September 2013 senilai Rp.900.000,- dari Toko Sinar Kencana.
- 38) 1 (satu) lembar (asli) Faktur Belanja tanggal 05 Mei 2014 senilai Rp.75.000,- dari Toko Cipta Karya.

Hal 44 dari 73 hal Putusan Perkara Nomor 40/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39) 1 (satu) lembar (asli) Kuitansi Bulan April 2014 senilai Rp.1.200.000,- dari Sonden Goro.
- 40) 3 (tiga) lembar kuitansi (asli) dari Abas Gorang senilai Rp.9.400.000,-
- 41) 1 (satu) Bundel Fotocopy Pedoman Penyusunan Laporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Bantuan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)-SMK Tahun 2013.
- 42) 16 (enam belas) lembar (asli) bukti/faktur pengeluaran.
- 43) 6 (enam) lembar kuitansi asli penerima atas nama Amir Resi dkk, tanggal 22 Mei 2014 senilai Rp.1.550.000.-atas nama Terdakwa Jakaria Arsyad.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum;

7. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang berdasarkan Akta Pernyataan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 39/Akta.Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg tanggal 19 November 2021 dan Penuntut Umum Nomor 39/Akta.Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg tanggal 22 November 2021, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang menyatakan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding terhadap putusan tersebut ;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa sesuai Akta Nomor 31/Akta.Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg tanggal 23 November 2021 dan diberitahukan secara seksama kepada Penuntut Umum Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg, tanggal 7 Desember 2021 ;

Menimbang, bahwa Penasihat hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tanggal 1 Desember 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kelas I A Kupang, sesuai Tanda terima Memori Banding Nomor 39/Akta Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg, tanggal 02 Desember 2021 dan Memori Banding mana telah diberitahukan/diserahkan kepada Penuntut Umum Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg, tanggal 7 Desember 2021 ;

Menimbang, bahwa alasan banding Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Banding, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa/pemohon banding keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim yang menyebabkan kekeliruan dalam **Penerapan Hukum dan Kualifikasi**

Hal 45 dari 73 hal Putusan Perkara Nomor 40/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Tindak Pidana dan Penjatuhan Pidana Badan kepada terdakwa sebagaimana diuraikan dalam Putusan Nomor : 57/ Pid.Sus - TPK / 2021 / PN. Kpg tanggal 15 November a quo pada unsur melawan hukum yang dalam pertimbangan hukumnya, yang mana Majelis Hakim telah memutuskan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah **memperkaya diri** sebagaimana diatur dalam pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;-----

2. Bahwa sedangkan sesuai fakta hukum yang terungkap pada persidangan perkara a quo, senyatanya perbuatan melawan hukum dalam perkara korupsi ini sebagaimana ditentukan Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, telah dilakukan oleh Drs.Untung Suhadi Usman selaku ketua Tim Pendiri pembangunan Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Kayang Kabupaten Alor Tahun 2013 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor Nomor : 2733/Pend.420/Pend/2013 tanggal 22 Agustus 2013; -----
3. Bahwa alasan sebagaimana angka 2, berdasarkan keterangan Saksi Drs.Alberth Nimrod Ouwpoly,S.Pd,M.Si, selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor yang menerbitkan serta mengesahkan Surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor Nomor : 2733/Pend.420/Pend/2013 tanggal 22 Agustus 2013 tersebut, maka Drs.Untung Suhadi Usman bertugas serta berwenang :
 - 3.1. Membuka rekening atas nama tim pendiri USB-SMK Negeri Kayang pada Bank terdekat di Kabupaten/Kota setempat, rekening tersebut di tanda tangani oleh ketua dan bendaharawan tim pendiri USB-SMK;
 - 3.2. Bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan fisik (perencanaan, dan pelaksanaan pembanguna gedung, dan pengadaan perabot), pengelolaan administrasi dan keuangan bantuan pembangunan USB-SMK;
 - 3.3. Menandatangani surat perjanjian dengan pejabat pembuat komitmen pada subdit sarana dan prasarana;
 - 3.4. Membentuk tim pelaksana pembangunan USB-SMK (yang terdiri antara lain kepala tukang, tukang dan pekerja) yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan lapangan;

Hal 46 dari 73 hal Putusan Perkara Nomor 40/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.5. Menyusun dan mengirimkan laporan pelaksanaan pembangunan kepada ;
a. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, b. Direktorat pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan yang di setujuai oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan tembusannya ke Dinas Pendidikan Provinsi setempat;
- 3.6. Melakukan serah terima hasil pekerjaan pembangunan USB-SMK kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang di ketahui pejabat pencatat Aset Pemda;
4. Bahwa oleh karena itu, Drs.Untung Suhadi Usman selaku Kepala Sekolah SMK Negeri Kayang sekaligus Ketua Tim maka secara ex officio bertindak selaku Pengguna Anggaran yang mengelola dan bertanggung jawab atas alokasi Anggaran sebesar Rp.1.839.000.000,00 (satu miliar delapan ratus tiga puluh Sembilan juta rupiah) oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Cq. Subdit sarana dan prasarana Direktorat Pembinaan SMK, untuk pembangunan Unit Sekolah Baru SMK Negeri Kayang Kabupaten Alor TA.2013, berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Nomor : 066/D3.4/KU/2013 tanggal 29 Agustus 2013 tentang Bantuan pembangunan Unit Sekolah Baru SMK Negeri Kayang Kabupaten Alor, yang ditanda tangani oleh Drs.Untung Suhadi Usman tersebut dan Ir.Nur Widyani, MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Subdit sarana dan prasaran Direktorat Pembinaan SMK tersebut; -----
5. Bahwa dalam hal memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum maka dipersyaratkan adanya **Voornemen (kehendak) Actus Reus (sikap jahat) dan/atau Mens Rea (itikad jahat)**; -----
6. Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap pada persidangan, bahwa oleh Drs.Untung Suhadi Usman maka terdakwa di tunjuk sebagai bendahara pengeluaran yang bertugas melakukan pengelolaan dana pembangunan USB SMK Negeri Kayang dengan alasan bahwa terdakwa bisa mengoperasikan komputer, lalu ditetapkan berdasarkan Surat keputusan tahun 2013 sebagaimana angka 2 diatas, akan tetapi seharusnya Bendahara Pengeluaran yang mengelola Keuangan Negara harus adalah Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) serta memiliki sertifikasi khusus yang di keluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia, sedangkan terdakwa hanyalah tenaga honorer pada SMK Negeri kayang yang seharusnya tidak memenuhi syarat sebagai Bendahara pengeluaran apalagi tidak memiliki sertifikasi bendaharawan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia tersebut, maka senyatanya terdakwa sama sekali tidak memahami pengelolaan administrasi serta standar akuntabilitas keuangan Negara, lalu Drs.Untung Suhadi Usman telah memberhentikan terdakwa dari tenaga honorer SMK Negeri Kayang tersebut sejak tidak lagi menjabat sebagai Kepala Sekolah SMK Negeri Kayang atau setelah selesainya pekerjaan pembangunan unit sekolah baru SMK Negeri Kayang pada tahun 2014, hal-hal yang mana nampak jelas

Hal 47 dari 73 hal Putusan Perkara Nomor 40/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa senyatanya terdakwa hanya dimanfaatkan oleh Drs.Untung Suhadi Usman, yang mana dirinya tahu terdakwa bukan ASN serta tidak memahami pengelolaan administrasi serta standar akuntabilitas keuangan Negara, tetapi olehnya menunjuk terdakwa dengan tujuan agar mempermudah niatannya dalam mengatur/mengintervensi pengelolaan keuangan pembangunan USB SMK Negeri Kayang tersebut sesuai dengan kehendak Drs.Untung Suhadi Usman, lalu memberhentikan terdakwa tanpa alasan yang sah, oleh karena itu nyata dan jelas adanya **Voorneemen (kehendak) Actus Reus (sikap jahat) dan/atau Mens Rea (itikad jahat)** yang di lakukan oleh Drs.Untung Suhadi Usman; -----

7. Bahwa oleh karena itu, Drs.Untung Suhadi Usman beserta terdakwa telah di tetapkan menjadi tersangka penyalahgunaan dana pembangunan USB SMK Negeri Kayang Kabupaten Alor Tahun 2013, akan tetapi terhadap Drs.Untung Suhadi Usman tidak dapat di lakukan penuntutan karena mengalami stroke permanen setelah dirinya di tetapkan menjadi tersangka tersebut, oleh karenanya terdakwa harus menanggung perbuatan Drs.Untung Suhadi Usman selaku pihak yang seharusnya bertanggung jawab sebagai Pengguna Anggaran Pembangunan Unit Sekolah Baru SMK Negeri Kayang Kabupaten Alor Tahun 2013, sedangkan terdakwa selaku bendahara telah berupaya dengan sebaiknya melakukan tugasnya dengan penataan pertanggung jawaban belanja pembangunan USB SMK Negeri Kayang tetapi terjadi persoalan yang di mana terhadap pencairan dana pembangunan USB SMK Negeri Kayang untuk pembayaran belanja pengeluaran berdasarkan pengesahan serta perintah Drs.Untung Suhadi Usman, dan terdakwa hanya melaksanakan perintahnya tersebut, pengelolaan dana tersebut di lakukan secara bertahap dengan 13 (tiga belas) kali pencairan berdasarkan perintah oleh perintah Drs.Untung Suhadi Usman sebesar Rp.959.410.000 berada pada dirinya serta sebesar Rp.888.500.000 berada pada terdakwa, dan jumlah yang berada pada terdakwa oleh terdakwa telah melakukan pembayaran kepada pihak ketiga atas perintah Drs.Untung Suhadi Usman, dan semua pembayaran tersebut dapat di lakukan pertanggung jawaban tetapi tidak sepenuhnya benar karena di pengaruhi pengeluaran jumlah dana yang berada pada dan di lakukan oleh Drs.Untung Suhadi Usman tersebut tidak di sertai dengan tanda bukti pembayaran, hal mana mengharuskan terdakwa selaku Bendahara mempertanggung jawabkannya berdasarkan perintah Drs.Untung Suhadi Usman; -----
8. Bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka terhadap terdakwa tidak tepat di kenakan Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-

Hal 48 dari 73 hal Putusan Perkara Nomor 40/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Republik Indonesia No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, oleh karena terdakwa tidak memiliki peran yang signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi ini, senyatanya niatan atau itikad serta kehendak untuk menyalahgunakan dana pembangunan USB SMK Negeri kayang berada pada Drs.Untung Suhadi Usman, hal mana terungkap fakta bahwa dirinya tidak mampu mempertanggung jawabkan pengeluaran dana pembangunan yang berada padanya maka memanfaatkan terdakwa yang telah ditunjuknya sebagai bendahara secara menyalahi aturan, di samping itu terdakwa yang merasa takut tidak dapat mempertanggung jawabkan dana pembangunan USB SMK Negeri kayang itu oleh karena jabatannya sebagai bendahara maka terpaksa dan di haruskan mempertanggung jawabkan Dana Pembangunan tersebut tanpa disertai pemahamannya akan pengelolaan Adminstrasi keuangan dan standar akuntabilitas Keuangan Negara yang kemudian mengakibatkan timbulnya temuan kerugian keuangan Negara sebagaimana dalam Perkara tindak pidana korupsi ini; -----

9. Bahwa sesuai fakta tersebut maka adalah layak bilamana terdakwa dinyatakan telah tidak melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri ataupun diri orang lain, dihubungkan dengan *Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 003/PUU-IV/2006* memutuskan antara lain bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sepanjang frase yang berbunyi :

“Yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formal maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana” ;

Dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ; Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 003/PUU-IV/2006 tersebut, maka suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku saja (melawan hukum dalam arti formal), di hubungkan dengan fakta bahwa Drs.Untung Suhadi Usman selaku Kepala Sekolah SMK Negeri Kayang sekaligus Ketua Tim maka secara *ex officio*

Hal 49 dari 73 hal Putusan Perkara Nomor 40/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak selaku Pengguna Anggaran yang mengelola dan bertanggung jawab atas alokasi Anggaran sebesar Rp.1.839.000.000,00 (satu miliar delapan ratus tiga puluh Sembilan juta rupiah) oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Cq. Subdit sarana dan prasarana Direktorat Pembinaan SMK, untuk pembangunan Unit Sekolah Baru SMK Negeri Kayang Kabupaten Alor TA.2013, sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor : 066/D3.4/KU/2013 tanggal 29 Agustus 2013 tentang Bantuan pembangunan Unit Sekolah Baru SMK Negeri Kayang Kabupaten Alor berdasarkan Surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor Nomor : 2733/Pend.420/Pend/2013 tanggal 22 Agustus 2013 tersebut, oleh karena Drs.Untung Suhadi Usman karena kewenangannya tersebut telah mengusulkan serta mengangkat terdakwa selaku bendahara sedangkan di ketahuinya bahwa terdakwa tidak memenuhi syarat sebagai bendahara yang mengelola keuangan Negara, maka cukup beralasan bilamana penerapan Pasal 2 dalam perkara ini tidak di kenakan kepada terdakwa; -----

10. Bahwa oleh karena itu, sekalipun Drs.Untung Suhadi Usman tidak dapat di lakukan penuntutan dalam perkara ini di karenakan stroke yang di alaminya, tetapi tidak berarti terdakwa harus menanggung perbuatannya, karena putusan terhadap terdakwa oleh Majelis Hakim mendasari Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 berarti terdakwa telah di hukum sebagai "subjek hukum yang memiliki peran yang signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi ini" sedangkan seharusnya terdakwa tidak memiliki peran yang signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi ini, lagipula perbuatan terdakwa tanpa disertai pemahamannya akan pengelolaan Adminstrasi keuangan dan standar akuntabilitas Keuangan Negara, selain itu sekalipun terdakwa melakukan perbuatannya dalam mempertanggung jawabkan Dana Pembangunan USB SMK Negeri Kayang Tahun 2013 tersebut tetapi sesuai fakta yang terungkap pada persidangan perkara ini bahwa bangunan SMK Negeri Kayang yang di bangun pada tahun 2013 sangat bermanfaat untuk kegiatan belajar mengajar di sekolah itu dan masih di fungsikan sampai saat ini, pembangunan yang mana menggunakan dana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Cq. Subdit sarana dan prasarana Direktorat Pembinaan SMK Tahun 2013 yang di kelola Drs.Untung Suhadi Usman selaku ketua tim pembangunan USB SMK Negeri kayang bersama terdakwa tersebut selaku bendaharanya, dan untuk itu terdakwa tidak memperoleh penambahan harta kekayaan pribadinya atau memperkaya diri sendiri

Hal 50 dari 73 hal Putusan Perkara Nomor 40/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau diri orang lain, lagipula tidak pernah ada permintaan pengembalian atau penyeteroran Kerugian Negara yang di timbulkan terhadap Pembangunan USB SMK Negeri Kayang Tahun 2013 oleh Auditor Pemerintah, maka adalah cukup beralasan bilamana terhadap terdakwa di jatuhi hukuman pidana sebagaimana Ketentuan Pasal 3 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, oleh karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat (1) 3 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; -----

PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka bersama ini untuk dan atas nama PEMOHON BANDING/TERDAKWA **JAKARIA ARSYAD**, kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara banding ini berkenan menjatuhkan Amar Putusan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan dan atau Memori Banding dari kami Penasehat Hukum Terdakwa; -----
2. Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kupang Kls.1A Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg Tanggal 15 November 2021 Atas Nama JAKARIA ARSYAD/ Pemohon Banding/Terdakwa, yang dimohon/ dibanding tersebut; ----

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Jakaria Arsyad tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menyatakan Terdakwa Jakaria Arsyad terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Subsidiar;
3. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Hal 51 dari 73 hal Putusan Perkara Nomor 40/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa : (Nomor 1 s/d 43 Putusan a quo) Dikembalikan kepada Penuntut Umum;
7. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

ATAU

Bilamana Yang Mulia Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya bagi Pemohon Banding/Terdakwa (**Ex Aequo Et Bono**);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 1 Desember 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kelas I A Kupang, sesuai Tanda terima Memori Banding Nomor 39/Akta Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg, tanggal 09 Desember 2021 dan Memori Banding mana telah diberitahukan/diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 13 Desember 2021, Nomor 32/Akta Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg ;

Menimbang, bahwa alasan banding Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Banding, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada prinsipnya Penuntut Umum sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg, tanggal 15 November 2021 atas nama terdakwa JAKARIA ARSYAD sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan tindak pidana dalam perkara ini, sebagai berikut :
 - Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi ALBERTH NIMROD OUWPOLY, S.Pd, M.SI , Saksi IBRAHIM MAHALI, S.Pi, Saksi FREDERIK SAUL SANDY, Saksi AMIR RESI, Saksi SADRIN LEKY, Saksi NASUTION NAPA, Saksi TASLIM APAH, Saksi MERIANUS KAAT, SPd.MM, saksi SUHERMAN, Saksi BAKIR SAPPA, S.Pd. dan keterangan terdakwa JAKARIA ARSYAD, yang menerangkan bahwa Terdakwa JAKARIA ARSYAD sebagai Bendahara Tim Pendiri USB SMK Negeri Kayang tahun anggaran 2013 yang diangkat Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor Nomor : 2733/Pend.420/Pend/2013, tanggal 22 Agustus 2013, tentang Penunjukan Tim Pendiri USB-SMK Negeri Kayang Kabupaten Alor, pada

Hal 52 dari 73 hal Putusan Perkara Nomor 40/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurun waktu bulan Agustus 2013 hingga bulan Juli 2014, bertempat di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Kayang, Desa Marica Kecamatan Pantar Barat Laut Kabupaten Alor dan/atau di Kalabahi, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor dimana untuk SMK Negeri Kayang, Desa Marica, Kecamatan Pantar Barat Laut, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur dialokasikan anggaran sebesar Rp1.839.000.000,- (satu miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) yang berdasarkan Surat Keputusan dari PPK Subdit sarana dan prasarana direktorat pembinaan sekolah menengah kejuruan Nomor : 001/D3.4/ KU/ 2013 tanggal 28 Agustus 2013 Nomor : 001/D3.4/ KU/ 2013 Tanggal 28 Agustus 2013 tentang Penetapan Penerima Dana Bantuan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK APBN Tahun 2013.

- Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi ALBERTH NIMROD OUWPOLY, S.Pd, M.SI , Saksi IBRAHIM MAHALI, S.Pi, Saksi AMIR RESI , Saksi SADRIN LEKY, Saksi NASUTION NAPA dan keterangan terdakwa JAKARIA ARSYAD pada tanggal 23 Agustus 2013 saksi ALBERT N. OUWPOLY selaku Plt.Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor membentuk Tim Pendiri USB-SMK dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 2733/Pend.420/Pend/2013 tentang Penunjukan Tim Pendiri USB-SMK Negeri Tanggal 22 Agustus 2013. Dengan susunan sebagai berikut :

| | |
|--|----------------------------|
| Ketua Tim Pendiri | : Drs. Untung Suhadi Usman |
| Bendahara | : Jakaria Arsyad |
| Sekretaris | : Amir Resi |
| Ketua Unit Pendidikan | : Sadrin Leky |
| Ketua Unit Sarana dan Prasarana Pendidikan | : Nasution Napa |

- Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi FREDERIK SAUL SANDY, Saksi TASLIM APAH dan keterangan terdakwa JAKARIA ARSYAD, selain membentuk Tim Pendiri USB-SMK, saksi Drs. UNTUNG SUHADI USMAN juga membentuk tim Perencana dan Pengawas yang akan mengikuti diklat teknis pada Kemeterian Pendidikan dan Kebudayaan dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor :2734/Pen.420/Pen/2013 tanggal 22 Agustus 2013, tentang Penunjukan Tim Perencana dan Pengawas USB-SMK Negeri Kayang Kabupaten Alor dengan susunan sebagai berikut :

Hal 53 dari 73 hal Putusan Perkara Nomor 40/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Tim : Frederik Saul Sandy
Anggota Tim : Abdul Haris Goro
Anggota Tim : Sapawardi Sallo
Anggota Tim : Taslim Apah
Anggota Tim : Obie J. Hinadang, S.Pi.

- Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi ALBERTH NIMROD OUWPOLY, S.Pd, M.SI , Saksi IBRAHIM MAHALI, S.Pi, Saksi FREDERIK SAUL SANDY dan keterangan terdakwa JAKARIA ARSYAD pada tanggal 28 Agustus 2013 terbit Surat Keputusan Nomor 001/D3.4/KU/2013 tentang Penerima Dana Bantuan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK APBN tahun 2013, dimana SMK Negeri Kayang merupakan penerima dana bantuan sosial Kemendikbud Tahun Anggaran 2013, dengan nilai bantuan sebesar Rp1.839.000.000,00. (satu miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta rupiah)
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi ALBERTH NIMROD OUWPOLY, S.Pd, M.SI , Saksi IBRAHIM MAHALI, S.Pi, dan keterangan terdakwa JAKARIA ARSYAD, selanjutnya pada tanggal 29 Agustus 2013 dilakukan penandatanganan perjanjian kerjasama nomor : 066/D3.4/KU/2013 tentang bantuan pembangunan Unit Sekolah Baru SMK SMKN Kayang antara Ir. UNTUNG SUHADI USMAN selaku Pendiri SMK Negeri Kayang dengan saudari NUR WIDYANI Ir. NUR WIDYANI, MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Subdit Sarana dan Prasarana Direktorat Pembinaan SMK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI dengan nilai sebesar Rp1.839.000.000,00, (satu miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) digunakan untuk :

| Uraian | Jumlah (Rp) |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Biaya Konstruksi | 1.635.720.000,00 |
| Biaya Perabot Ruang Teori (3 Ruang) | 75.000.000,00 |
| Biaya Perabot Ruang Praktik (1 ruang) | 30.000.000,00 |
| Biaya Perencanaan | 49.000.000,00 |
| Biaya Pengawasan | 32.700.000,00 |
| Biaya Pengelolaan dan Administrasi | 16.580.000,00 |
| Jumlah | 1.839.000.000,00 |

Hal 54 dari 73 hal Putusan Perkara Nomor 40/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama yang telah ditanda tangani tersebut, maka berdasarkan surat Perintah Pencairan Dana nomor : 83785E/088/110 tanggal 09 – 09 – 2013 telah dilakukan pembayaran Dana Bantuan Sosial Pembangunan USB SMK Negeri Kayang dari rekening Kas Umum Negara ke rekening SMK Negeri Kayang pada Bank BRI Cabang Kalabahi sebesar Rp1.839.000.000,00 (satu miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) pada tanggal 11 September 2013. Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 September 2013 sampai dengan 17 April 2014 dana Bantuan Sosial Pembangunan USB SMK Negeri Kayang telah dilakukan penarikan secara bertahap sebanyak dengan perincian sebagai berikut :

| No | Tanggal | Uraian | Total (Rp) | Dikuasai | |
|--------|-----------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------------|
| | | | | Jakaria Arsyad (Rp) | Untung Suhadi Usman (Rp) |
| 1 | 18-Sep-13 | Pencairan ke-1 | 183.900.000,00 | 10.000.000,00 | 173.900.000,00 |
| 2 | 1-Nov-13 | Pencairan ke-2 | 165.510.000,00 | 70.000.000,00 | 95.510.000,00 |
| 3 | 18-Nov-13 | Pencairan ke-3 | 150.000.000,00 | 20.000.000,00 | 130.000.000,00 |
| 4 | 20-Nov-13 | Pencairan ke-4 | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | - |
| 5 | 4-Des-13 | Pencairan ke-5 | 80.000.000,00 | 80.000.000,00 | - |
| 6 | 16-Des-13 | Pencairan ke-6 | 150.000.000,00 | 20.000.000,00 | 130.000.000,00 |
| 7 | 17-Des-13 | Pencairan ke-7 | 49.000.000,00 | 49.000.000,00 | - |
| 8 | 6-Jan-14 | Pencairan ke-8 | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | - |
| 9 | 23-Jan-14 | Pencairan ke-9 | 65.000.000,00 | 15.000.000,00 | 50.000.000,00 |
| 10 | 11-Feb-14 | Pencairan ke-10 | 150.000.000,00 | 20.000.000,00 | 130.000.000,00 |
| 11 | 3-Mar-14 | Pencairan ke-11 | 150.000.000,00 | 100.000.000,00 | 50.000.000,00 |
| 12 | 6-Mar-14 | Pencairan ke-12 | 400.000.000,00 | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 |
| 13 | 17-Apr-14 | Pencairan ke-13 | 204.500.000,00 | 204.500.000,00 | - |
| Jumlah | | | 1.847.910.000,- | 888.500.000,00 | 959.410.000,00 |

- Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi ALBERTH NIMROD OUWPOLY, S.Pd, M.SI , Saksi IBRAHIM MAHALI, S.Pi, Saksi FREDERIK SAUL SANDY dan keterangan terdakwa JAKARIA ARSYAD dengan telah diterimanya dana Bantuan Sosial pembangunan USB SMK Negeri Kayang tersebut, saksi ALBERT N. OUWPOLY selaku Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor membuat SK Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor yaitu ALBERT N. OUWPOLY Nomor : 2734/ Pend. 420/ Pend / 2013 tanggal 22 Agustus 2013 tentang Penunjukan Tim Perencana dan Pengawas USB SMK Negeri Kayang menunjuk saksi FREDERIK SAUL SANDY selaku Konsultan Perencana untuk pekerjaan perencanaan

Hal 55 dari 73 hal Putusan Perkara Nomor 40/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan USB SMK Negeri Kayang dengan nilai pekerjaan sebesar Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah)

➤ Bahwa berdasarkan hasil perencanaan yang dilakukan oleh saksi FREDERIK SAUL SANDY telah diserahkan kepada TERDAKWA pada bulan September 2013 berupa :

- Gambar Rencana Pembangunan USB- SMK Negeri Kayang Tahun Anggaran 2013.
- 1 (satu) jepit Rekapitulasi Umum Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan Pembangunan SMK Negeri Kayang tahun Anggaran 2013.
- Laporan Administrasi teknis pembangunan USB-SMK Negeri Kayang.
- Satu Jepit Surat/ dokumen Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara Per M2.
- Satu Jepit Lampiran peraturan Bupati Alor Nomor : 13 Tahun 2012 tentang daftar harga standar upah tahun 2013.

dengan perincian bahwa dana sejumlah Rp1.839.000.000,00 (satu miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) dapat digunakan dana sejumlah Rp1.635.720.000,00 (satu miliar enam ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) untuk pekerjaan :

1. Pembangunan 3 Ruang Kelas Baru (RKB)
2. Pembangunan Ruang Praktik Pengelolaan hasil Rumput Laut (Ruang Lab I)
3. Pembangunan Ruang Praktik Budidaya Ikan Air Laut (Ruang Lab II termasuk kolam ikan induk jantan)
4. Pembangunan Kamar Mandi/ WC.

Sedangkan sisanya sejumlah Rp203.280.000,00 (dua ratus tiga juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk pengadaan meubelair, perencanaan dan pengawasan, dan pengelola kegiatan, dengan perincian RAB sebagai berikut :

Untuk prasarana fisik dengan perincian sebagai berikut :

| Uraian | Jumlah (Rp) |
|---|-----------------|
| Pembangunan tiga ruang kelas Baru (3 RKB) | 542.398.000,- |
| Pembangunan Ruang Praktik Pengelolaan Hasil Rumput Laut | 678.098.000,- |
| Pembangunan Ruang Praktik Budidaya Ikan Air Laut | 339.319.000,- |
| Pembangunan Kamar Mandi/WC | 75.905.000,- |
| Total material pembangunan | 1.635.720.000,- |

Hal 56 dari 73 hal Putusan Perkara Nomor 40/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Pembiayaan lain adalah sebagai berikut :

| Uraian | Jumlah (Rp) |
|------------------------------------|---------------|
| Biaya perencanaan | 49.000.000,- |
| Biaya Pengawasan | 32.700.000,- |
| Upah Tukang | 223.638.500,- |
| Pembelian perabot (meubeler) | 105.000.000,- |
| Biaya Pengelolaan dan Administrasi | 16.580.000,- |
| Total | 203.280.000,- |

- Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi FREDERIK SAUL SANDY, Saksi AMIR RESI, Saksi SADRIN LEKY, Saksi NASUTION NAPA, Saksi TASLIM APAH dan keterangan terdakwa JAKARIA ARSYAD, terhadap pekerjaan perencanaan telah dilakukan pembayaran oleh TERDAKWA kepada saksi FREDERIK SAUL SANDY pada tanggal 17 Desember 2013 sejumlah Rp.49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah). Bahwa dengan telah diterimanya pekerjaan perencanaan, selanjutnya Tim Pendiri yang dibentuk dengan Surat Keputusan Nomor 2733/Pend.420/Pend/2013 tentang Penunjukan Tim Pendiri USB-SMK Negeri Tanggal 22 Agustus 2013 sama sekali tidak melaksanakan tugas, melainkan yang secara nyata melaksanakan pekerjaan dilapangan adalah TERDAKWA bersama dengan saksi Ir. UNTUNG SUHADI USMAN.
- Bahwa benar untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan fisik, terdakwa selaku Bendahara bersama dengan saksi Ir. UNTUNG SUHADI USMAN melakukan pencairan dana pada Bank BRI secara bertahap dan **TERDAKWA dengan seijin saksi Ir. UNTUNG SUHADI USMAN mengelola dana sejumlah Rp888.500.000,00 (delapan ratus delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan saksi Ir. UNTUNG SUHADI USMAN mengelola dana pembangunan USB SMK Negeri Kayang sejumlah Rp959.410.000,00 (sembilan ratus lima puluh sembilan juta empat ratus sepuluh ribu rupiah)** namun ada permintaan tambahan dana dari saksi Ir. UNTUNG SUHADI USMAN untuk membiayai Pekerjaan Pengawasan sebesar Rp39.700.000,00 (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Kegiatan OSN sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), sehingga total uang yang dikelola oleh saksi Ir. UNTUNG SUHADI USMAN adalah sebesar Rp999.110.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta seratus sepuluh ribu rupiah) dan pembelanjaan material dilakukan sendiri oleh

Hal 57 dari 73 hal Putusan Perkara Nomor 40/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA dan saksi Ir. UNTUNG SUHADI USMAN, sehingga total dana yang dikelola oleh TERDAKWA sejumlah Rp848.800.000,00 (delapan ratus empat puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah)

- Bahwa benar dari pembelanjaan material bahan bangunan yang dilakukan oleh TERDAKWA dan saksi Ir. UNTUNG SUHADI USMAN terdapat nota pembelanjaan yang dibuat secara tidak benar dengan cara melakukan *Mark Up dan membuat Kwitansi fiktif* terhadap harga pada nota belanja seolah – olah merupakan harga riil pembelanjaan untuk kepentingan pelaporan dan pertanggungjawab keuangan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan perincian sebagai berikut :

1. Menaikan volume barang dan harga pembelian 13 (tiga belas) jenis material dari pembangunan gedung SMK Negeri Kayang T.A. 2013 senilai Rp1.205.991.000,00
2. Nota pembelian yang dilakukan di Toko Ardi Prima, Toko Pruna Bayu dan juga kwitansi upah tukang, konsultan perencana, nota pembelian perabot, biaya pengawasan dan biaya pengelolaan dan administrasi dengan nilai keseluruhan nota/kuitansi fiktif maupun yang di mark-up sebesar Rp641.919.000,- (enam ratus empat puluh satu juta sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah)
3. Bahwa senyatanya nilai material dan upah yang terbayar adalah sebesar Rp488.903.500,00 (empat ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus tiga ribu lima ratus rupiah)

- Bahwa benar selain itu dari total dana yang dikelola Terdakwa sebesar Rp888.500.000,00 (delapan ratus delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) atas permintaan saksi Ir. UNTUNG SUHADI USMAN agar diberikan uang untuk melakukan pembayaran antara lain :

1. Uang sebesar Rp39.700.000,00 (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk membayar biaya pengawasan sebesar Rp32.700.000,00 (tiga puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) akan tetapi pada kenyataannya saksi FREDERIK SAUL SANDY selaku Ketua Tim Pekerjaan Pengawasan tidak pernah menerima pembayaran dari saksi Ir. UNTUNG SUHADI USMAN akan tetapi terhadap uang tersebut telah

Hal 58 dari 73 hal Putusan Perkara Nomor 40/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan oleh saksi Ir. UNTUNG SUHADI USMAN untuk kepentingan pribadinya.

2. Uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk Panitia Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) pada kenyataannya saksi Ir. UNTUNG SUHADI USMAN hanya memberikan uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada saksi BASONDEN BASO, sehingga sisanya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) digunakan oleh saksi Ir. UNTUNG SUHADI USMAN untuk kepentingan pribadinya.

- Bahwa benar selain itu terdakwa juga telah membuat kwitansi pembayaran fiktif seolah – olah ada pembelian material untuk nama Toko/CV dan seolah – olah telah dilakukan pembayaran material bahan bangunan sejumlah Rp292.956.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah) dan meminta saksi AMIR RESI selaku Ketua Tim Pembangunan Ruang kelas Baru untuk menandatangani kwitansi-kwitansi tersebut, yang senyatanya kwitansi material bahan bangunan tersebut adalah fiktif karena tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya sedangkan untuk upah tukang yang dibayarkan hanya sebesar Rp158,750,000,00 (seratus lima puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari yang seharusnya sejumlah Rp223.638.500,00 (dua ratus dua puluh tiga juta enam ratus tiga puluh delapan juta lima ratus rupiah).
- Bahwa benar selain itu TERDAKWA dengan sepengetahuan saksi Ir. UNTUNG SUHADI USMAN membuat secara tidak benar kwitansi pembelanjaan semen tonasa, besi 12, besi 8, kawat ikat, kayu jati seolah – olah harganya sebesar Rp278.920.000,-00 (dua ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) akan tetapi yang riil dibelanjakan adalah sejumlah Rp252.000.000,00 (dua ratus lima puluh dua juta rupiah) hal tersebut dilakukan TERDAKWA dengan saksi TASLIM APAH telah membuat kwitansi dengan di mark up harganya dalam kwitansi pembelanjaan di Toko Purna Bayu.
- Bahwa benar pada waktu yang tidak diingat lagi secara pasti pada tahun 2015, TERDAKWA mendatangi saksi BAKIR SAPPA,S.Pd yang juga selaku pemilik Kios Melati dan meminta agar saksi BAKIR SAPPA,S.Pd menandatangani Nota pembelian Semen Bosowa sebanyak 50 (lima puluh) sak dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) sehingga total yang

Hal 59 dari 73 hal Putusan Perkara Nomor 40/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Semen yang dibayar adalah sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) namun TERDAKWA telah membuat Faktur Pembelian Semen yang berbeda dari yang dijual, stempel kios yang dibuat oleh terdakwa volume serta harga semen Tonase seharga Rp.74.000,00 (tujuh puluh empat ribu rupiah)

➤ Bahwa benar selain itu TERDAKWA juga telah membuat kwitansi pembelian batu bata secara tidak benar dengan perincian :

1. Pembelian batu bata dari saksi ABDURRAHMAN MANAE seolah – olah telah membeli batu bata sebanyak 17.500 (tujuh belas ribu lima ratus) buah dengan harga Rp1.400 (seribu empat ratus rupiah) atau sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), akan tetapi secara riil yang dibeli oleh TERDAKWA adalah sejumlah 10.000 (sepuluh ribu) buah batu bata dengan harga Rp500/ buah sehingga totalnya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
2. Pembelian batu bata dari saksi JAKARIA MAKKA seolah – olah telah membeli sebanyak 20.000,- (dua puluh ribu) buah dengan harga Rp1.400 (seribu empat ratus rupiah/1 buahnya), sehingga total pembelian batu bata seolah – olah seharga Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah), akan tetapi secara riil yang dibeli oleh TERDAKWA adalah sejumlah 2000 (dua ribu) buah batu bata dengan harga Rp 500,- (lima ratus rupiah) /1 buah, sehingga totalnya adalah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)
3. Pembelian batu bata dari saksi SIRAJUDIN BARAKI seolah – olah membeli sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) buah dengan harga perbuah Rp.1.400 (seribu empat ratus rupiah) sehingga total harga yang dibayar seolah – olah sebesar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah), akan tetapi secara riil batu bata yang dibeli TERDAKWA adalah sejumlah 11.000 (sebelas ribu) buah dengan harga sebesar Rp.500/buah dengan total harga sebesar Rp5.500.000,00 ,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).
4. Kesepakatan pembelian Meubelair yang dilakukan oleh saksi Ir. UNTUNG SUHADI USMAN dengan saksi LUKMAN DEDE selaku pemilik CV Pua Mebel Baranusa seharga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), akan tetapi TERDAKWA dengan sepengetahuan saksi Ir.

Hal 60 dari 73 hal Putusan Perkara Nomor 40/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUNG SUHADI USMAN membuat kwitansi seolah-olah pembelian meubelair seharga Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

5. Pembelian Maubelair antara saksi Ir. UNTUNG SUHADI USMAN dengan saksi SUHERMAN di Watatuku, Kelurahan Welai Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor disepakati berupa 1 (satu) pasang meja biro dan 8 (delapan) pasang meja setengah biro (lengkap dengan kursinya) dengan harga Rp14.000.000,- (empat belas juta rupiah), akan tetapi TERDAKWA dengan sepengetahuan saksi Ir. UNTUNG SUHADI USMAN membuat Kwitansi seolah-olah pembelian Meubelair tersebut seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

- Bahwa benar pada waktu yang tidak diingat lagi secara pasti pada tahun 2015, TERDAKWA mendatangi saksi BAKIR SAPPA,S.Pd yang juga selaku pemilik Kios Melati dan meminta agar saksi BAKIR SAPPA,S.Pd menandatangani Nota pembelian Semen Bosowa sebanyak 50 (lima puluh) sak dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) sehingga total yang Semen yang dibayar adalah sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) namun TERDAKWA telah membuat Faktur Pembelian Semen yang berbeda dari yang dijual, stempel kios yang dibuat oleh terdakwa volume serta harga semen Tonase seharga Rp.74.000,00 (tujuh puluh empat ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

1. Faktur/nota pengeluaran dana dan bukti pengeluaran dana/kwitansi tertanggal 15 Oktober 2013 sebesar Rp18.500.000,-
2. Faktur/nota pengeluaran dana dan bukti pengeluaran dana/kwitansi tertanggal 15 Nopember 2013 sebesar Rp15.910.000,-
3. Faktur/nota pengeluaran dana dan bukti pengeluaran dana/kwitansi tertanggal 03 Maret 2014 sebesar Rp14.800.000,-
4. Faktur/nota pengeluaran dana dan bukti pengeluaran dana/kwitansi tertanggal 04 Maret 2014 sebesar Rp18.500.000,-
5. Faktur/nota pengeluaran dana dan bukti pengeluaran dana/kwitansi tertanggal 18 Maret 2014 sebesar Rp7.400.000,-

- Bahwa benar selain itu TERDAKWA juga telah membuat kwitansi pembelian batu bata secara tidak benar dengan perincian :

1. Pembelian batu bata dari saksi ABDURRAHMAN MANAE seolah – olah telah membeli batu bata sebanyak 17.500 (tujuh belas ribu lima ratus)

Hal 61 dari 73 hal Putusan Perkara Nomor 40/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah dengan harga Rp1.400 (seribu empat ratus rupiah) atau sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), akan tetapi secara riil yang dibeli oleh TERDAKWA adalah sejumlah 10.000 (sepuluh ribu) buah batu bata dengan harga Rp500/ buah sehingga totalnya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

2. Pembelian batu bata dari saksi JAKARIA MAKKA seolah – olah telah membeli sebanyak 20.000,- (dua puluh ribu) buah dengan harga Rp1.400 (seribu empat ratus rupiah/1 buahnya), sehingga total pembelian batu bata seolah – olah seharga Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah), akan tetapi secara riil yang dibeli oleh TERDAKWA adalah sejumlah 2000 (dua ribu) buah batu bata dengan harga Rp 500,- (lima ratus rupiah) /1 buah, sehingga totalnya adalah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)
3. Pembelian batu bata dari saksi SIRAJUDIN BARAKI seolah – olah membeli sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) buah dengan harga perbuah Rp.1.400 (seribu empat ratus rupiah) sehingga total harga yang dibayar seolah – olah sebesar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah), akan tetapi secara riil batu bata yang dibeli TERDAKWA adalah sejumlah 11.000 (sebelas ribu) buah dengan harga sebesar Rp.500/buah dengan total harga sebesar Rp5.500.000,00 ,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).
4. Kesepakatan pembelian Meubelair yang dilakukan oleh saksi Ir. UNTUNG SUHADI USMAN dengan saksi LUKMAN DEDE selaku pemilik CV Pua Mebel Baranusa seharga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), akan tetapi TERDAKWA dengan sepengetahuan saksi Ir. UNTUNG SUHADI USMAN membuat kwitansi seolah–olah pembelian meubelair seharga Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).
5. Pembelian Maubelair antara saksi Ir. UNTUNG SUHADI USMAN dengan saksi SUHERMAN di Watatuku, Kelurahan Welai Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor disepakati berupa 1 (satu) pasang meja biro dan 8 (delapan) pasang meja setengah biro (lengkap dengan kursinya) dengan harga Rp14.000.000,- (empat belas juta rupiah), akan tetapi TERDAKWA dengan sepengetahuan saksi Ir.

Hal 62 dari 73 hal Putusan Perkara Nomor 40/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUNG SUHADI USMAN membuat Kwitansi seolah – olah pembelian Meubelair tersebut seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

- Bahwa benar pada tanggal 2 Juni 2014, berdasarkan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri Kayang Nomor Pend.421.5/030/VI/SMKN.KYG/2014 yang ditandatangani oleh Saksi FREDRIK SAUL SANDY selaku Ketua Tim Pengawas dan Saksi AMIR RESI selaku Ketua Tim Pembangunan dinyatakan bahwa pekerjaan Pembangunan USB SMK Negeri Kayang telah selesai 100% dilakukan serah terima pekerjaan pada tanggal 12 Juni 2014 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Aset Hasil Pembangunan USB SMK Nomor Pend.421.5/036/VI/SMKN.KYG/2014.
- Bahwa benar keterangan ahli Diarto Trisnoyuwono, ST.MT berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Ahli dari Politeknik Negeri Kupang tanggal 11 November 2019, sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri Kayang T.A 2013 terhadap konstruksi bangunan SMKN Kayang sebagai berikut :
 - **Gedung teori**
 - Kondisi fisik gedung dalam keadaan baik.
 - 1 item pekerjaan tidak dikerjakan yaitu taburan kerikil antara saluran dan bangunan.
 - 16 item pekerjaan volume hasil periksa lebih kecil secara signifikan terhadap volume RAB.
 - **Gedung praktik pengelolaan rumput laut**
 - Kondisi fisik gedung dalam keadaan baik.
 - 1 item pekerjaan tidak dikerjakan yaitu taburan kerikil antara saluran dan bangunan.
 - 18 item pekerjaan volume hasil periksa lebih kecil secara signifikan terhadap volume RAB.
 - **Gedung praktik budidaya ikan termasuk kolam induk ikan jantan & betina.**
 - Kondisi fisik gedung dalam keadaan baik
 - 1 item pekerjaan tidak dikerjakan yaitu taburan kerikil antara saluran dan bangunan.

Hal 63 dari 73 hal Putusan Perkara Nomor 40/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26 item pekerjaan volume hasil periksa lebih kecil secara signifikan terhadap volume RAB.
- **Kamar mandi / WC.**
 - Kondisi fisik gedung dalam keadaan baik.
 - 5 (lima) item pekerjaan volume hasil periksa lebih kecil secara signifikan terhadap volume RAB.
- Bahwa selain itu terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai material yang terpasang berdasarkan nota-nota/kuitansi pembelian material yang dibuat oleh terdakwa JAKARIA ARSYAD dengan sepengetahuan saksi Ir. UNTUNG SUHADI USMAN, dalam laporan pertanggungjawaban sebesar Rp1.205.991.000,00 (satu miliar dua ratus lima juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) akan tetapi nilai riil material yang terpasang untuk 13 (tiga belas) jenis material tersebut hanyalah sebesar Rp625.983.000,00, (enam ratus dua puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp580.008.000 (lima ratus delapan puluh juta delapan ribu rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Adhitya Akhmadi akibat perbuatan TERDAKWA bersama dengan saksi Ir. UNTUNG SUHADI USMAN telah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara sejumlah Rp490.613.568,00 (empat ratus sembilan puluh juta enam ratus tiga belas ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Anggaran Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Kayang Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2013 Nomor : SR-489/PW24/5/2019 tanggal 17 Desember 2019.
- Bahwa apabila dikaitkan dengan hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang atas diri terdakwa JAKARIA ARSYA telah memadai, hal ini dapat dilihat dari segi edukatif, preventif, dan represif maupun korektif (sesuai dengan bunyi putusan Mahkamah Agung RI tanggal 07 Januari 1997 Nomor : 471/K.Kr/1997), dengan penjelasan sebagai berikut :

Hal 64 dari 73 hal Putusan Perkara Nomor 40/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dari segi edukatif jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan TPK dapat memberikan dampak positif guna mendidik terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama.
 2. Dari segi Preventif hukuman tersebut dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung terdakwa khususnya dan pada masyarakat umumnya untuk tidak mengulangi kembali perbuatan yang sama terutama terkait Tindak Pidana Korupsi
 3. Dari segi represif hukuman tersebut dapat mempunyai pengaruh untuk diri terdakwa supaya dia bertobat dan tidak mengulangi perbuatannya.
 4. Dari segi korektif hukuman yang telah dijatuhkan dapat berdayaguna dan berhasil guna bagi diri terdakwa khususnya dan bagi masyarakat umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi dalam apa yang telah dilakukan.
- Berdasarkan hal-hal tersebut diatas kami Jaksa Penuntut Umum memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Timur di Kupang Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Timur untuk memberikan putusan sebagai berikut :
- **Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum;**
 - **Menolak permohonan banding dari terdakwa melalui Penasihat Hukum.**

----- DENGAN MENGADILI SENDIRI -----

1. Menyatakan ia Terdakwa JAKARIA ARSYAD. telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JAKARIA ARSYAD. atas kesalahannya itu dengan **pidana penjara selama 5 (lima) tahun** dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menghukum terdakwa JAKARIA ARSYAD atas kesalahannya itu dengan kewajiban membayar **Uang Pengganti sebesar Rp490.613.568,00** (empat

Hal 65 dari 73 hal Putusan Perkara Nomor 40/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



ratus sembilan puluh juta enam ratus tiga belas ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah) dengan ketentuan jika tidak dibayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan setelah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum yang tetap, maka harta benda terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka **diganti dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.**

4. Menjatuhkan pidana **denda** kepada terdakwa **sebesar Rp200.000.000,00** (dua ratus juta rupiah) **subsidiar selama 3 (tiga) bulan** kurungan.
5. Menetapkan agar barang bukti Nomor 01 sampai dengan Nomor 43 di kembalikan kepada Penuntut Umum.
6. Menetapkan agar uang sitaan senilai Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), dirampas untuk negara.
Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum baik Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan untuk mempelajari Berkas Perkara kepada Terdakwa dengan Nomor 10/Akta.Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg, tanggal 25 November 2021 dan kepada Penuntut Umum dengan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg, tanggal 7 Desember 2021 yang menerangkan telah memberi kesempatan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg, dijatuhkan pada tanggal 15 November 2021 dengan dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa. Selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama tersebut pada tanggal 19 November 2021 dan tanggal 22 November 2021. Dengan demikian permintaan banding dari Pembanding, diajukan dalam tenggang waktu seperti diatur pasal 233

Hal 66 dari 73 hal Putusan Perkara Nomor 40/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sehingga secara formal permintaan banding dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan Penuntut Umum dalam Memori Banding perkara ini pada prinsipnya sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg, tanggal 15 November 2021 dengan mengulangi kembali fakta-fakta yang didapat penuntut umum dalam persidangan pada peradilan tingkat pertama, maka Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang telah memuat dengan seksama pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dalam memberikan penilaian mengenai fakta yang terbukti dipersidangan maupun mengenai penerapan hukumnya, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima pertimbangan tersebut dan menjadikannya sebagai pertimbangan sendiri, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan demikian, alasan banding Penuntut Umum telah pula dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa alasan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya adalah tentang Penerapan Hukum dan Kualifikasi Tindak Pidana dan Penjatuhan Pidana Badan kepada terdakwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang nomor: 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg ,yakni mengenai penerapan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa semua keberatan tersebut telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga tidak perlu diulangi dalam pertimbangan di tingkat banding, oleh karenanya alasan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan dan ditolak ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara, salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Kupang, Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg, tanggal 15 November 2021, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama yang menyatakan

Hal 67 dari 73 hal Putusan Perkara Nomor 40/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Jakaria Arsyad, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama, sudah tepat dan benar menurut hukum, sebab penilaian hasil pembuktian atas dasar dakwaan Primair yang dinyatakan terbukti telah didasarkan alat bukti yang sah dan fakta hukum perkara a quo;

Menimbang, bahwa mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, juga sudah tepat sebab telah mengacu pada PERMA Nomor 1 tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tipikor. Pengadilan Tinggi juga dapat menyetujui jumlah denda berikut hukuman kurungan penggantinya serta pidana tambahan pembayaran uang pengganti dan pidana penjara penggantinya sebab sudah sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seseorang Terdakwa, tidak hanya dimaksudkan untuk mendidik Terdakwa sendiri, tapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya, supaya tidak berbuat serupa dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana korupsi masih marak terjadi, padahal perbuatan tersebut sangat merugikan Negara, yang pada akhirnya juga akan merugikan kepentingan masyarakat umum, sehingga terhadap setiap pelaku tindak pidana korupsi, sebagaimana telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, pidana yang dijatuhkan kepadanya haruslah hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas, putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg, tanggal 15 November 2021 tersebut sudah tepat dan benar sehingga dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tingkat banding, Terdakwa dalam status tahanan rutan maka untuk menjamin putusan ini, dapat dijalankan sebagaimana mestinya, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding perlu memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan. Sedangkan terkait penahanan, dalam tahap Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Negeri Kupang, maupun Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang, terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan, sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) Jo. Pasal 197 (1) butir k KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal 68 dari 73 hal Putusan Perkara Nomor 40/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara a quo, sebanyak 43 item dari Nomor Urut 1 sampai dengan Nomor Urut 43 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, terdiri dari dokumen surat-surat terkait proses penanganan perkara ini, tepat dan layak bila dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah pada Peradilan Tingkat banding maka sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) butir i dan pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa wajib membayar biaya perkara seperti disebutkan pada amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 ayat 1 ke1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 193 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 30 Undang Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor RI 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa Tersebut ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg tanggal 15 November 2021 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam rumah tahanan negara;
5. Memerintahkan Barang Bukuti dari Nomor Urut 1 (satu) sampai dengan Nomor Urut 43 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, terdiri dari dokumen surat-surat terkait proses penanganan perkara ini, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada tingkat banding sebanyak Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal 69 dari 73 hal Putusan Perkara Nomor 40/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Jumat, tanggal 07 Januari 2022 oleh ROBERT, S.H., M.Hum., Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua, ARIE WINARSIH, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Tinggi dan ANSYORI, S.H., M.H. Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 40/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG tanggal 09 Desember 2021 putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 24 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh ARIE WINARSIH, S.H., M.Hum sebagai Hakim Tinggi dan ENDANG SUBEKTI AYU SUMARMANINGSIH, S.H., M.H., Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Pada Pengadilan Tinggi Kupang para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANGELINA P. UTAMI, S.H. sebagai Panitera Pengganti berdasarkan penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 40/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG tanggal 09 Desember 2021, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,
Ttd
ARIE WINARSIH, S.H., M.Hum
Ttd
ENDANG SUBEKTI AYU SUMARMANINGSIH, S.H., M.H.

Hakim Ketua,
Ttd
ROBERT, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,
Ttd
ANGELINA P. UTAMI, S.H.

UNTUK TURUNAN RESMI.
PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,

H. SUHAIRI Z, S.H., M.H.

Hal 70 dari 73 hal Putusan Perkara Nomor 40/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Hal 71 dari 73 hal Putusan Perkara Nomor 40/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)